

E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409

Volume 2 Issue 2 | Juni-November 2019

Insight of Halal Lifestyle in Indonesia



CONSUMER AWARENESS AND WILLINGNESS TO PAY FOR HALAL CERTIFIED OF BEEF IN BOGOR AREA
Syafiq Allikri, Lukman M. Baga, Suprehatin

THE ETHNOZOOLOGY OF JERING ETHNIC SOCIETY IN UTILIZING THE ANIMALS FOR HALAL TRADITIONAL MEDICINE
Yola Nazelia Nukraheni, Budi Afriyansyah, Muhammad Ihsan

HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA: HISTORY, DEVELOPMENT, AND IMPLEMENTATION
Hayyun Durrotul Faridah

REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: LESSON LEARNT BETWEEN MALAYSIA AND INDONESIA
Fazlurrahman Syarif

IMPLEMENTATION OF PORTER'S DIAMOND MODEL IN THE STRATEGIC ARCHITECTURE FOR AGRICULTURAL FINANCING DEVELOPMENT OF BAITUL-MAAL WAT-TAMWIL
Adistiar Prayoga

PATIENTS ATTITUDE TOWARDS AN ALCOHOL CONTENT AND HALALNESS OF COUGH MEDICINES
Abdul Rahern

e-journal.unair.ac.id/JHPR

© Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga



OVERVIEW

SELAYANG PANDANG

Journal of Halal Product and Research (JHPR) diterbitkan oleh Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal (Halal Center Universitas Airlangga). Jurnal ini berbasis *Open Journal System* (OJS) dan juga edisi cetak. JHPR didedikasikan untuk memperluas wawasan dalam rangka penelitian dan pengembangan produk halal. Adapun fokus dan ruang lingkup JHPR meliputi: (1) kimia dan farmasi (2) pangan dan pertanian (3) pengembangan produk halal (4) pengembangan obat-obatan (5) manajemen berbasis syariah (6) keuangan Islam dan studi ekonomi Islam (7) Gaya hidup halal dan pariwisata (8) ilmu sosia dan humaniora yang terkait dengan tema halal

EDITORIAL BOARD

DEWAN REDAKSI

EDITOR IN-CHIEF

Dr Abdul Rahem, M.Kes., Apt, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga,
Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Indonesia

SECTION EDITOR

Dr Andang Miatmoko, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Indonesia
Dr Rahmi Sugihartuti, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Indonesia
Dr Pratiwi Pudjiastuti, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Indonesia

MANAGING EDITOR

Heru Pramono, M. Biotech Fakultas Perikanan Universitas Airlangga, Indonesia
Mahmud Aditya Rifqi, M.Si, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Indonesia
Alfian Nur Rosyid, MD. Pulmologist, Universitas Airlangga, Indonesia
Dhandy Koesoemo Wardhana, drh., M.Vet., Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Indonesia
Adistiar Prayoga, MM, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Indonesia

PEER REVIEWERS

Prof. Dr. Hasan Yetim, Istanbul Sabahattin Zaim University, Turkey
Prof. Eddy Yusuf, Management and Science University, Malaysia
Prof. (Assoc) Dr. Teyfik Demir, TOBB University of Economics and Technology Ankara, Turkey
Dr. Nazrul Islam, Faculty of Health, School Clinical Sciences, The Queensland University of Technology, Australia
Prof. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D, Fakultas Perikanan Universitas Airlangga, Indonesia
Dr Mustofa Helmi Effendi, Fakultas Kedokteran Hewan; Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Indonesia
Prof Veni Hadju dr., M.Sc., Ph.D., Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Indonesia
Prof. Indra Surya Dalimunthe, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
dr. Muhammad Miftahussurur, SpPD., M.Kes., PhD Universitas Airlangga; Baylor College Medicine, Houston, US, Indonesia
Dr Sulistya Rusgianto, MIF, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Indonesia

JOURNAL CONTACT

KONTAK JURNAL

Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga (Halal Center Unair)
Halal Research Center and Product Development/Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal (Halal Center Unair) Kahuripan Building 203, Kampus C Unair Surabaya, Indonesia
Fax: +6231 5915551

MAILING ADDRESS

halal@prpph.unair.ac.id

PRINCIPAL CONTACT

Mr. A. Prayoga
Phone: 085732806477
Email: adistiar.prayoga@staf.unair.ac.id

SUPPORT CONTACT

Mr. Heru Pramono
Phone: 085725951103
Email: heru.pramono@fpk.unair.ac.id

Editorial

Wawasan Gaya Hidup Halal di Indonesia (2)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal) menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Undang-Undang ini mulai diterapkan secara resmi dan bertahap pada 17 Oktober 2019, sejak disahkan pada 17 Oktober 2014. Hal ini merupakan bukti perlindungan pemerintah atas konsumen muslim sekaligus membuka peluang perkembangan industri halal baik dari dalam maupun luar negeri. Laporan Global Islamic Economic pada 2017 - 2018 menunjukkan bahwa potensi industri halal di Indonesia, secara global diproyeksikan mencapai US \$ 3.081 miliar pada tahun 2022. Kondisi dan wawasan tentang perkembangan produk halal di Indonesia merupakan tema yang menarik dikaji. Pada JHPR Vol 2 No 2 (Juni 2019 - November 2019), kami mengangkat tema Gaya Hidup Halal di Indonesia bagian ke- 2.

Artikel yang ada di dalam jurnal ini mencangkup studi halal di bidang: studi perilaku, biologi, legalitas dan sejarah, ekonomi Islam, dan farmasi/farmakognosi. Sebaran afiliasi penulis meliputi: Program Magister Sains Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB University), Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Bangka Belitung, Magister Business and Administration Bangor University (United Kingdom), Fakultas Farmasi UNAIR, serta Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal UNAIR.

Redaksi menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada para penulis dan mitra bestari yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkontribusi dalam penerbitan JHPR. Semoga penerbitan JHPR memberikan sumbangsih dalam upaya diseminasi pengetahuan kepada semua pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, 21 Desember 2019

Redaksi

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

KESADARAN DAN KESEDIAAN MEMBAYAR KONSUMEN TERHADAP DAGING SAPI BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR (CONSUMER AWARENESS AND WILLINGNESS TO PAY FOR HALAL CERTIFIED OF BEEF IN BOGOR AREA)	
Syafiq Alfikri, Lukman M. Baga, Suprehatin	51-59
ETHNOZOOLOGI MASYARAKAT SUKU JERIENG DALAM MEMANFAATKAN HEWAN SEBAGAI OBAT TRADISIONAL YANG HALAL (THE ETHNOZOOLOGY OF JERING ETHNIC SOCIETY IN UTILIZING THE ANIMALS FOR HALAL TRADITIONAL MEDICINE)_	
Yola Nazelia Nukraheni, Budi Afriyansyah, Muhammad Ihsan	60-67
SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI (HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA; HISTORY, DEVELOPMENT, AND IMPLEMENTATION)	
Hayyun Durrotul Faridah	68-78
KERANGKA REGULASI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM: STUDI ANTARA MALAYSIA DAN INDONESIA (REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: LESSON LEARNT BETWEEN MALAYSIA AND INDONESIA)	
Fazlurrahman Syarif	79-85
IMPLEMENTASI MODEL BERLIAN PORTER DALAM PENYUSUNAN ARSITEKTUR STRATEGIK UNTUK PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA BAITUL-MAAL WAT-TAMWIL (IMPLEMENTATION OF PORTER'S DIAMOND MODEL IN THE STRATEGIC ARCHITECTURE FOR AGRICULTURAL FINANCING DEVELOPMENT OF BAITUL-MAAL WAT-TAMWIL)	
Adistiar Prayoga	86-105
SIKAP PASIEN TERHADAP KONTEN ALKOHOL DAN KEHALALAN PADA OBAT BATUK (PATIENTS ATTITUDE TOWARDS AN ALCOHOL CONTENT AND HALALNESS OF COUGH MEDICINES)	
Abdul Rahem	106-113

KESADARAN DAN KESEDIAAN MEMBAYAR KONSUMEN TERHADAP DAGING SAPI BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR

CONSUMER AWARENESS AND WILLINGNESS TO PAY FOR HALAL CERTIFIED OF BEEF IN BOGOR AREA

Syafiq Alfikri¹, Lukman M. Baga², Suprehatin³

¹Program Studi Magister Sains Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

^{2,3}Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University
Jl. Agatis, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

*Email : syafiq_alfikri@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Penerapan UU JPH berimplikasi pada peningkatan biaya penyampaian daging sapi ke tangan konsumen karena setiap penjual diwajibkan untuk menerapkan proses yang sesuai dengan hukum Islam untuk mendapatkan sertifikat halal. Biaya sertifikasi halal akan didistribusikan kepada konsumen dengan cara menaikkan harga jual dari daging yang telah Bersertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk, (1) menganalisis kesediaan membayar konsumen terhadap daging sapi Bersertifikat halal, mengingat harga daging sapi saat ini tergolong tinggi (Rp 120.000/kg), (2) menganalisis kesadaran konsumen terhadap daging sapi Bersertifikat halal. Sampel penelitian diambil di wilayah Bogor (Kota dan Kabupaten). Metode yang digunakan untuk menganalisis kesediaan membayar konsumen adalah *Contingent Valuation Method* (CVM). Adapun untuk menganalisis kesadaran konsumen, digunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesadaran konsumen secara signifikan. Kedua faktor tersebut adalah kepercayaan religius (*religious belief*) dan logo halal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumen daging sapi di kota dan kabupaten Bogor bersedia membayar lebih sebesar 4-6 persen untuk daging sapi yang Bersertifikat halal. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen dari wilayah Bogor bersedia membayar lebih untuk daging sapi Bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan dukungan masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kata kunci: Daging sapi, Sertifikasi, Halal, Kesadaran Konsumen, Kesediaan Membayar.

ABSTRACT

Indonesian government law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance (Halal Law) states that all products circulating in Indonesia must be halal-certified. The implementation of Halal Law has implications for increasing the cost of delivering beef to consumers because each seller is required to implement a process that is in accordance with Islamic law in order to obtain halal certificate. This cost will be distributed to consumers by increasing the selling price of beef that halal-certified. The aims of this study are, (1) analyze consumers' willingness to pay on halal-certified of beef, beef prices are currently very high (Rp 120,000 / kg), (2) analyze consumer awareness on halal-certified of beef. The research sample was taken in the Bogor area. The method used to analyze consumers' willingness to pay is Contingent Valuation Method (CVM), and the method for analyzing consumer awareness is Partial Least Square (PLS). The results of this study indicate two factors that significantly influence consumer awareness: religious beliefs and halal logos. The results of this study also indicate that beef consumers in Bogor area are willing to pay more than 4-6 percent for beef that is halal certified. These results indicate that consumers from the Bogor area are willing to pay more for halal-certified beef. This shows the community's support for the implementation of the Halal Law.

Keywords: Beef, Certification, Halal, Consumer Awareness, Willingness to Pay.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2017, tercatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk beragama Islam. Jumlah ini mencapai 87 persen dari total penduduk Indonesia (Desilver dan Masci 2017). Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai keislaman akan memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mengingat bahwa nilai yang berlaku di masyarakat merupakan salah satu sumber utama yang memengaruhi perilaku dan keputusan pembelian (Alqudsi 2014; Eid dan El-Gohary 2015). Nilai-nilai keislaman tersebut mencakup hal-hal yang kompleks. Mulai dari tata cara ibadah ritual hingga non ritual seperti pergaulan, jual beli, hutang piutang, cara berpakaian hingga pilihan makanan menyeluruh (Ambali dan Bakar 2014; Razzaq *et al.* 2016). Salah satu unsur penting yang menjadi dasar pertimbangan bagi konsumen muslim dalam memilih suatu produk yaitu kehalalan produk tersebut (Alqudsi 2014). Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pasal 1, produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (SETNEG RI 2014). Kata "Halal" berasal dari bahasa arab yang berarti "diizinkan" atau "tidak bertentangan dengan aturan Islam" (KBBI, 2019). Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa konsep halal dapat membatasi pilihan dan keputusan pembelian seorang muslim, karena seorang muslim dituntut untuk selalu mengkonsumsi produ-produk yang halal. Konsep halal juga mencakup hal yang kompleks dan menyeluruh. mulai dari jenis produk, cara penanganan, hingga akad-akad transaksi yang diperbolehkan (Tarmizi 2014).

Di Indonesia, daging merupakan salah satu produk yang permintaannya dipengaruhi oleh isu halal. Isu tersebut lebih sering muncul pada daging sapi. Hal ini disebabkan oleh harga daging sapi yang tinggi, berfluktuasi, dan cenderung meningkat. Sehingga banyak pedagang yang melakukan pencampuran daging sapi dengan daging babi yang harganya lebih murah. Masih bergantungnya daging sapi pada impor juga mengalami kesulitan untuk mengelola aspek kehalalan dari sisi cara pemotongan dan pengelolaan distribusi. Pada tahun 2017, diberbagai wilayah Indonesia terdapat sedikitnya delapan kasus pencampuran daging sapi dengan daging babi. Seringkali pemerintah daerah disetiap menjelang perayaan hari besar menghimbau masyarakatnya untuk berhati-hati terhadap pencampuran daging (pengoplosan). Pada tahun 2007, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO) mengeluarkan pernyataan bahwa 80 persen pedagang bakso telah mengalami kebangkrutan karena adanya isu kehalalan daging yang digunakan sebagai bahan baku bakso (Republika 2014).

Pemerintah sudah mulai mengantisipasi isu ini melalui perangkat perundang-undangan. Mulai 17 Oktober 2019, Indonesia akan menerapkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini sesuai dengan pasal 67 ayat 1 dalam UU JPH tersebut yang berbunyi: "*Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Undang-undang ini ditetapkan pada bulan Oktober 2014, dan harus mulai dilaksanakan secara menyeluruh pada Oktober tahun 2019.

UU JPH mengamankan kepada setiap penjual produk makanan untuk melakukan proses sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Sesuai pasal 64 UU JPH, pada tahun 2017 pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini nantinya akan berada di bawah kementerian agama Republik Indonesia dan akan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka mengelola jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH bertanggung jawab mengeluarkan label halal bagi setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia sesuai amanat UU JPH.

Anton Apriantono (pakar bidang Teknologi Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor), dalam wawancara mendalam penelitian pada 26 Februari 2018, mengatakan bahwa penerapan UU JPH memerlukan banyak persiapan karena kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal dalam undang-undang ini bersifat menyeluruh. Undang-Undang ini tidak hanya ditujukan bagi produk-produk olahan yang dijual di pasar swalayan dan toko-toko modern tapi juga produk-produk segar yang beredar di pasar tradisional. Padahal, penerapan undang-undang ini jelas akan sangat mempengaruhi para pedagang. Hal ini karena proses sertifikasi halal yang harus dilalui pihak produsen atau pedagang membutuhkan biaya. Biaya ini tentunya akan meningkatkan harga produk tersebut.

Implikasi peningkatan harga atas sertifikasi produk halal harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat UU JPH pasal 44 ayat 1 mengungkapkan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal ini akan ditanggung oleh pelaku usaha. Namun, berdasarkan wawancara terhadap salah satu karyawan PD Pasar Pakuan Jaya Bogor pada 27 Februari 2018, pemerintah dinilai kurang optimal dalam persiapan pelaksanaan undang-undang ini mengingat kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak yang

akan terlibat seperti pengelola pasar tradisional dan para pedagang. Pada sisi lain, belum banyak penelitian yang menggali lebih dalam sisi permintaan (*demand*) atau dari sisi konsumen. Padahal, tanggapan konsumen terhadap kehalalan produk ini merupakan salah satu komponen penting dalam rangka menyukseskan penerapan UU JPH. Terutama konsumen rumah tangga (non industri) yang merupakan konsumen tingkat akhir.

Kondisi di atas melatarbelakangi penelitian tentang aspek permintaan konsumen terhadap daging sapi yang halal. Kondisi permintaan konsumen tergambar dalam kesediaan membayar (*willingness to pay*) terhadap suatu produk halal, baik dalam harga tinggi maupun rendah. Produk yang benar-benar potensial akan menarik minat konsumen akhir untuk membeli produk tersebut meskipun dengan harga premium (Breidert *et al.* 2006). Sebelum 17 Oktober 2019, belum ada kewajiban sertifikasi produk halal atau masih bersifat *voluntary* (sukarela). Maka dari itu, perlu diketahui tanggapan konsumen tentang isu "label halal pada daging sapi". Menurut Ambali dan Bakar (2014) tanggapan konsumen ini dapat diteliti melalui konsep kesadaran konsumen (*consumer awareness*), karena konsep ini dapat memberikan gambaran tentang penerimaan masyarakat (konsumen rumah tangga) terhadap suatu hal yang baru. Ambali dan Bakar (2014) juga mengungkapkan bahwa dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi atau menjadi sumber kesadaran konsumen, para pemangku kepentingan (pemerintah) dapat memiliki bahan yang lebih baik dalam sosialisasi dan penyebaran informasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk, (1) menganalisis kesediaan membayar konsumen terhadap daging sapi Bersertifikat halal, mengingat harga daging sapi saat ini tergolong tinggi (Rp 120.000/kg), (2) menganalisis kesadaran konsumen terhadap daging sapi Bersertifikat halal.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, dari bulan Oktober 2018 hingga April 2019. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan informasi data paling baru (*update*) dari penelitian-penelitian serupa sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2017) yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat beli produk makanan olahan halal (studi kasus di kota / kabupaten Bogor). Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan terkait pencapaian Kota Bogor Tengah menjadi "Kota Halal" sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2011. Kabupaten Bogor juga merupakan Kabupaten penerima penghargaan *Halal Awards* 2016 yang diadakan oleh MUI (Republika 2016). Selain itu, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor juga memiliki produksi daging sapi yang tertinggi di Jawa Barat (BPS 2016).

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara kepada warga Bogor yang menjadi konsumen daging sapi. Data sekunder merupakan hasil studi literatur dan data-data statistik terkait. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara daring (*online*) sebagaimana dilakukan oleh Alqudsi (2014) dan secara langsung (wawancara di lapangan) sebagaimana dilakukan oleh Hasanah (2018).

Sampel dikumpulkan dengan bantuan kuisioner (baik *online* maupun secara langsung). Sampel dipilih dari kalangan muslim dan non-muslim, berdasarkan metode *quota sampling* (Bryman 2012) dengan pertimbangan bahwa konsumen yang mengisi kuisioner daring bisa berasal dari berbagai latar belakang dan kriteria. Peneliti menampung semua respon yang masuk, lalu melakukan penjarangan sesuai kriteria hingga kuota sampel yang diharapkan terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah responden (Alqudsi 2014). Jumlah sampel yang dikumpulkan mencapai 286. Jumlah ini melebihi penelitian sejenis seperti yang dilakukan oleh Alqudsi tahun 2014 (sebanyak 200 responden), Ambali dan Bakar pada tahun 2014 (210 responden) dan Hasanah tahun 2017 (109 responden).

Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Metode ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran (*awareness*) responden terhadap kehalalan produk daging, sebagaimana yang dilakukan oleh Ambali dan Bakar (2014). Dalam melakukan analisis PLS, terdapat 4 variabel eksogen yang digunakan yaitu keyakinan religius

(*religious belief*) dari responden, peranan label halal (*role of halal label*), pengetahuan tentang aspek kehalalan produk (*educational exposure*), dan pertimbangan kesehatan (*health reason*). Keempat faktor tersebut merupakan sumber kesadaran (*awareness*) terhadap produk halal sebagaimana yang diungkapkan oleh Ambali dan Bakar (2012) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keyakinan Religius (*religious belief*)

Religion (agama), merupakan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang dengannya orang-orang menginterpretasikan dan merespon hal-hal yang mereka anggap bersifat supernatural dan suci (Johnstone dalam Ambali dan Bakar, 2014). Sebagian besar agama memberikan rambu-rambu khusus mengenai tata cara kehidupan pemeluknya. Begitupun hal nya dengan agama Islam yang dalam hal ini menjadi sumber adanya rambu-rambu mengenai perintah dan larangan (halal dan haram). Keberadaan rambu-rambu inilah yang kemudian memengaruhi persepsi, cara pandang dan kesadaran masyarakat terhadap hal-hal tertentu. Sehingga, kepercayaan religius akan memengaruhi pilihan-pilihan konsumsi masyarakat dalam hidupnya.

2. Adanya sertifikat halal (logo/label)

Kehalalan merupakan kunci dari pilihan konsumsi produk bagi seorang muslim. Namun, tidak semua muslim mengetahui kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi asumsi halal. Kriteria-kriteria ini juga sangat luas dan menyeluruh mulai dari pengadaan produk di hulu hingga proses-proses yang terjadi sampai ke hilir subsistem agribisnis. Oleh karena itu, diperlukan suatu kodetifikasi yang mudah dikenali dan diketahui secara umum terkait status kehalalan dari suatu produk. Kodetifikasi ini tertuang dalam label halal. Adanya label halal merupakan jaminan kehalalan produk yang mencakup banyak aspek tadi. Sehingga, produk yang telah memiliki label, dapat dianggap sebagai produk yang sudah sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria halal. Saat ini, lembaga yang berperan dalam mengeluarkan sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya, kewenangan ini akan diemban oleh BPJPH sesuai UU JPH nomor 33 tahun 2014.

3. Tingkat Edukasi

Adanya berbagai produk yang beredar di pasaran menyebabkan konsumen harus lebih-hati dalam memilih produk yang sesuai dengan kriteria yang ia miliki. Kriteria ini dibangun di alam pikiran berdasarkan pengetahuan, yang bersumber dari tingkat edukasi. Semakin tinggi tingkat edukasi yang dimiliki konsumen terhadap produk-produk halal, maka akan semakin kuat kecenderungan konsumen tersebut memilih produk yang halal. Menurut Ambali dan Bakar (2014), edukasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah, agar masyarakat senantiasa memilih produk yang tepat dalam pilihan konsumsinya. Edukasi bisa dilakukan dengan berbagai media, seperti koran, televisi, radio, internet, dan lain-lain.

4. Alasan Kesehatan

Bonne *et al*, dalam Ambali dan Bakar (2014) menyatakan bahwa kehalalan bukan satu-satunya pertimbangan masyarakat atau konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, namun ada juga isu lain seperti kesehatan dan akulturasi. Hal ini belakangan menjadi semakin relevan mengingat produk-produk yang memiliki jaminan halal juga telah mencakup jaminan terhadap unsur-unsur kesehatan.

Setelah itu, dilakukan perhitungan kesediaan membayar dengan menggunakan metode CVM (*contingen valuation method*) sebagaimana dilakukan Priyambodo (2017). Metode analisis pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan output penelitian

Tujuan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Output
Tujuan 1	Wawancara dengan kuisioner daring	Analisis SEM	Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan keputusan pembelian konsumen daging sapi Bersertifikat halal di Kota dan Kabupaten Bogor (variabel laten eksogen)
Tujuan 2	Wawancara dengan kuisioner daring	CVM	Tingkat kesediaan membayar konsumen daging sapi Bersertifikat halal di Kota dan Kabupaten Bogor.

Analisis kesadaran (*awareness*) konsumen daging sapi bersertifikat halal dilakukan dengan alat analisis yaitu SEM-PLS. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ambali dan Bakar (2014). Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan variabel eksogen yang sama seperti yang

diungkapkan oleh Ambali dan Bakar (2014) di atas. Variabel eksogen ini direfleksikan oleh beberapa indikator yang mewakili setiap pertanyaan pada kuisisioner. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah menggunakan *software* "Smart PLS" versi 2.0.M3.

Tahapan analisis SEM selanjutnya dilakukan dengan analisis model pengukuran dengan penjelasan sebagai berikut:

Model Pengukuran

Model pengukuran merupakan tahap purifikasi terhadap suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal agar dapat diuji (Abdillah dan Hartono 2015). Tahap ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan tahapan pengujian yang dilakukan untuk melihat kemampuan instrumen untuk mengukur hal-hal yang seharusnya diukur (Abdillah dan Hartono 2015). Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur ketika mengukur suatu konsep atau untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuisisioner (Abdillah dan Hartono 2015).

- Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap indikator yang merefleksikan masing-masing variabel dalam model. Menurut Abdillah dan Hartono (2015), uji validitas dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* (korelasi antara skor item/ skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Hair *et al* (2006) dalam Abdillah dan Hartono (2015), mengemukakan bahwa *rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah 0.3 dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk *loading* 0.4 dianggap lebih baik, dan untuk *loading* >0.5 dianggap signifikan secara praktis. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai *loading factor* semakin penting peranan *loading* dalam menginterpretasi matrik faktor.

- Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi dari indikator-indikator dalam mengukur variabel latennya. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbachs Alpha*, dan *Composite Reliability*. *Cronbachs Alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, sedangkan *Composite Reliability* mengukur nilai sesungguhnya dari reliabilitas suatu konstruk (Chin 1995 dalam Abdillah dan Hartono 2015). Nilai *Cronbachs Alpha* dikatakan baik jika lebih dari 0.6. Sedangkan, nilai *Composite Reliability* dikatakan baik lebih besar dari 0.7 (Abdillah dan Hartono 2015).

Uji Koefisien

Uji koefisien dilakukan dalam rangka menilai signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari uji sebelumnya. Sehingga, beberapa indikator yang tidak valid dari hasil uji validitas sebelumnya, terlebih dahulu dihilangkan. Proses uji koefisien pada *software smart PLS* dilakukan dengan melakukan *bootstrapping*. Proses ini dilakukan secara otomatis oleh *software* dengan mengambil 100 sampel secara acak dari data yang dikumpulkan untuk diproses sebanyak 500 kali.

Setelah melakukan analisis kesadaran konsumen, dilakukan perhitungan kesediaan membayar dengan menggunakan metode CVM. Metode ini dipilih karena kesesuaian metode dengan tujuan penelitian dan kesederhanaan proses pengolahan data. Pada metode ini, responden langsung memberikan nilai WTP masing-masing melalui kuisisioner yang diberikan, lalu dilakukan perhitungan nilai *mean* dan *median* dari hasil yang diperoleh tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data (dari wawancara *online* dan wawancara langsung). Data yang diperoleh dari kuisisioner berjumlah 311. Namun, setelah dilakukan proses seleksi, kuisisioner yang digunakan untuk pengolahan data berjumlah 286. Dari jumlah ini, 151 kuisisioner diperoleh secara *online* dan 135 kuisisioner diperoleh melalui pengisian secara langsung. Berdasarkan wilayah domisili, responden yang tinggal di wilayah Kota Bogor berjumlah 113 orang (40%) dan yang tinggal di wilayah Kabupaten Bogor berjumlah 173 orang (60%). Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 117 orang (49%) dan perempuan berjumlah 169 (51%) orang.


Analisis Kesadaran (*Awareness*) Konsumen Daging Sapi Bersertifikat Halal

Sebagaimana dijelaskan pada bagian metode, analisis kesadaran (*awareness*) dilakukan dengan tahapan analisis model pengukuran, yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, lalu

menentukan signifikansi pengaruh masing-masing variabel melalui uji koefisien. Hasil dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut.

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software Smart PLS*, didapatkan nilai uji yang digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Hasil output model pengukuran

Berdasarkan Gambar 1 di atas, diketahui bahwa ada empat indikator yang tidak mencapai nilai 0.5. Indikator-indikator tersebut terdapat pada variabel laten *Religious Belief* (RB6), *Health Reason* (HR2 dan HR3), dan *Role of Halal Certification* (HC4). Indikator-indikator ini akan dihilangkan ketika memasuki proses selanjutnya, yaitu uji koefisien (*bootstrapping*). Berdasarkan hasil *output* model pengukuran (Gambar 1), dapat diketahui bahwa variabel laten yang paling berpengaruh terhadap variabel laten endogen diurutkan sesuai Tabel 2.

Tabel 2. Urutan variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen

Variabel Laten Eksogen	Nilai Faktor Loading
<i>Religious Belief</i>	0.411
<i>Role of Halal Certification</i>	0.205
<i>Health Reason</i>	0.150
<i>Exposure</i>	0.071

Sumber: data penelitian (diolah)

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability*. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, Nilai *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability* dari variabel laten pada penelitian ini, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability*

Variabel Laten	Cronbachs Alpha	Composite Reliability
<i>Exposure</i>	0.790963	0.839620
<i>Halal Awareness</i>	0.834092	0.885745
<i>Health Reason</i>	0.811544	0.874760
<i>Religious Belief</i>	0.766793	0.849106
<i>Role of Halal Certification</i>	0.702475	0.823855


Sumber: data penelitian (diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diketahui bahwa seluruh nilai indikator reliabilitas yang dihasilkan telah melebihi nilai standar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa indikator-indikator

yang terdapat dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel latennya.

Uji Koefisien

Hasil uji koefisien pada penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil uji koefisien menggunakan aplikasi Smart PLS

Pengujian signifikansi dilakukan dengan membandingkan hasil uji koefisien dengan nilai *alpha*. Pengujian signifikansi pada hasil pengolahan data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian signifikansi variabel eksogen

Variabel Laten Eksogen	Nilai Uji
<i>Exposure</i>	1.130
<i>Health Reason</i>	1.290
<i>Religious Belief</i>	2.559*
<i>Role of Halal Certification</i>	1.716*

*Signifikan pada *alpha* 10% (1.64)

Sumber: data penelitian (diolah)

Kesadaran (*Awareness*) Konsumen Daging Sapi Bersertifikat Halal

Berdasarkan hasil pengujian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan bagi kesadaran (*awareness*) konsumen terhadap daging sapi bersertifikat halal adalah *Religious Belief* (kepercayaan religius) dan *Role of Halal Certification* (adanya label halal). Hasil penelitian ini memberikan temuan yang berbeda dari penelitian Ambali dan Bakar (2014) yang melakukan penelitian dengan variabel dan indikator yang sama di wilayah Shah Alam Malaysia. Penelitian Ambali dan Bakar menemukan bahwa tingkat signifikansi tertinggi ada pada variabel *Health Reason*, kemudian *Halal Certification* (logo halal), kemudian *exposure*, dan yang paling tidak signifikan pengaruhnya adalah *Religious Belief*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Bogor (Indonesia), faktor kepercayaan religius dan adanya label, lebih menentukan tingkat kesadaran masyarakat terhadap daging sapi bersertifikat halal. Adapun faktor keterpaparan informasi (*exposure*) dan alasan kesehatan (*health reason*), tidak begitu menentukan tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan daging sapi bersertifikat halal.

Kesediaan Membayar (*Willingness to Pay*)

Kesediaan untuk membayar lebih terhadap produk daging sapi berlabel halal dalam penelitian ini menggunakan metode CVM (*Contingen Valuation Method*), dimana jenis pertanyaan yang diajukan kepada konsumen merupakan gabungan pertanyaan *close ended* dan *open ended*. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan respon yang lebih akurat dari responden, karena responden dapat mengajukan *Willingness to Pay* masing-masing secara lebih leluasa. Harga rata-rata daging sapi per kg pada saat penelitian ini dilakukan adalah sebesar Rp 120.000,-. Responden kemudian diminta untuk memberikan nilai WTP nya secara langsung dengan memilih salah satu harga premium yang ditawarkan atau mengisi nilai WTP di luar harga yang ditawarkan secara mandiri. Berdasarkan hasil pengumpulan data, dari 286 responden yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini, terdapat sekitar 24 responden \pm 8% yang tidak bersedia membayar lebih untuk produk daging sapi yang berlabel halal.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai mean (rata-rata) *Willingness to Pay* adalah sebesar Rp 127.211,-. Nilai median *Willingness to Pay* adalah sebesar Rp 125.000,-, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen daging sapi di wilayah Bogor (Kota dan Kabupaten) bersedia membayar sebesar 4-6 persen lebih tinggi untuk daging sapi bersertifikat halal. Hasil analisis di atas menggambarkan bahwa konsumen di Kota dan Kabupaten Bogor secara umum bersedia membayar lebih untuk produk daging sapi yang memiliki label halal. Sehingga, biaya tambahan yang dihasilkan dari kebijakan UU JPH no. 33 tahun 2014 dapat dibebankan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung, diketahui bahwa konsumen yang tidak bersedia membayar lebih untuk daging sapi bersertifikat halal menginginkan bahwa tambahan biaya yang terbentuk ditanggung oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan subsidi atau penghapusan biaya sertifikasi bagi para penjual daging sapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran konsumen daging sapi bersertifikat halal adalah faktor pemahaman religius (*religious belief*) dan adanya logo halal (*role of halal certification*)
2. Masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor bersedia membayar lebih sebesar 4-6 persen dari harga normal untuk produk daging sapi bersertifikat halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Prof. Rita Nurmalina selaku ketua program studi yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Nuva selaku dosen Program Studi ESL IPB yang telah banyak memberikan masukan perbaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Mba Titik, Mba Chika dan Kang Sandi serta Kang Mahmudin yang telah membantu pengumpulan data penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah W, Hartono J. 2015. Partial Least Square (PLS): *Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Indonesia.
- Alqudsi SG. 2014. Awareness and demand for 100% halal supply chain meat products. *Procedia - Soc Behav Sci*. 130:167–178. doi:10.1016/j.sbspro.2014.04.021.
- Ambali AR, Bakar AN. 2014. People's awareness on halal foods and products: potential issues for policy-makers. *Procedia - Soc Behav Sci*. 121(September 2012):3–25. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1104.
- Battour M, Ismail MN. 2016. Halal tourism: concepts, practises, challenges and future. *Tour Manag Perspect*. 19:150–154. doi:10.1016/j.tmp.2015.12.008.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Barat (Kg), 2016. Diakses Juni 2019 pada <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/421/-produksi-daging-ternak-menurut-Kabupaten-%20Kota-dan-jenis-ternak-di-provinsi-jawa-barat-kg-2016.html>.
- Breidert C, Hahsler M, Reutterer T. 2006. A review of methods for measuring willingness-to-pay. *Innov Mark*.:1–32. doi:10.3111/13696998.2011.644408.

- Bryman A. 2012. *Social Research Method* - 4th ed. Oxford University Press. USA.
- Desilver D, Masci D. 2017. World's Muslim population more widespread than you might think. Diakses Juni 2019 pada <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>.
- Eid R, El-Gohary H. 2015. The role of islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. *Tour Manag*. 46:477–488. doi:10.1016/j.tourman.2014.08.003.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online / daring (dalam jaringan). Diakses Juni 2019 pada <https://kbbi.web.id/halal>.
- Nurhasanah S. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli produk makanan olahan halal (studi kasus di kota / kabupaten Bogor). Institut Pertanian Bogor. Indonesia.
- Priyambodo AW. 2017. Analisis willingness to pay petani dan willingness to accept konsumen di Batu Malang Jawa Timur. Institut Pertanian Bogor. Indonesia.
- Razzaq S, Hall CM, Prayag G. 2016. The capacity of new zealand to accommodate the halal tourism market-or not. *Tour Manag Perspect*. 18:92–97. doi:10.1016/j.tmp.2016.01.008.
- Republika. 2014. Ups, Isu Halal Haram Ternyata Pengaruhi Penjualan Bakso. Diakses Juli 2019 pada <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/25/n4l6q2-ups-isu-halalharam-ternyata-pengaruhi-penjualan-bakso>.
- Republika. 2016. Ini Para Pemenang Halal Award 2016. Diakses Desember 2019 pada <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/20/ofciv9396-ini-para-pemenang-halal-award-2016>.
- SETNEG RI (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia). 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Indonesia.
- Tarmizi E. 2014. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. BMI Publishing. Indonesia.

ETHNOZOOLOGI MASYARAKAT SUKU JERIENG DALAM MEMANFAATKAN HEWAN SEBAGAI OBAT TRADISIONAL YANG HALAL

THE ETHNOZOOLOGY OF JERING ETHNIC SOCIETY IN UTILIZING THE ANIMALS FOR HALAL TRADITIONAL MEDICINE

Yola Nazelia Nukraheni¹, Budi Afriyansyah^{1*}, Muhammad Ihsan²

¹Program Studi Biologi
Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

²Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia, Bangka Belitung
Jl. Depati hamzah, Bacang, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
Kepulauan Bangka Belitung 33684

*Email: budikysh@gmail.com

ABSTRAK

Kepulauan Bangka merupakan pulau yang kaya akan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang tercantum dalam pikiran, sikap, tindakan dari hasil oleh beragam Suku. Salah satu suku masyarakat asli Bangka yaitu Suku Jerieng. Suku Jerieng merupakan suku yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Simpang Teritip. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengetahuan Suku Jerieng tentang hewan yang digunakan, mengetahui cara-cara pemanfaatan sebagai obat tradisional serta mengelompokkan kedalam struktur kehalalannya berdasarkan syari'at Islam. Metode yang digunakan *purposive sampling*, yang terdiri dari survei pendahuluan, pengumpulan data dan informasi, identifikasi dan pengelompokkan hewan halal dan haram. Hewan yang sering digunakan terdapat 21 spesies, 10 spesies (48%) dikategorikan halal dan 11 spesies (52%) dikategorikan haram.

Kata Kunci: obat tradisional, halal, haram, Suku Jerieng

ABSTRACT

Bangka island province has a high diversity of culture and local wisdom from its ethnic, one of them is Jerieng ethnic. Jerieng ethnic is tribe comes from Bangka Barat, especially Simpang Teritip subdistrict. Jerieng ethnic has knowledge in utilization biodiversity such as an animal that is utilized to be traditional medicine, This study is aimed to discover the knowledge of Jerieng ethnic about which animal used, knowing the method. to utilize it as traditional medicine and sort it into halal and haram based on Islamic law. The method used in this study is purposive sampling, include preliminary, data and information collecting, identification and grouping into halal and haram. Animals that are often used there are 21 species, 10 species (48%) categorized as halal and 11 species (52%) categorized as haram.

Keyword: traditional medicine, halal, haram, Jerieng ethnic

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka memiliki keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya ialah Suku Jerieng. Suku Jerieng mempunyai pengetahuan dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai bahan pengobatan tradisional. Pemanfaatan hewan sebagai bahan pengobatan merupakan salah satu hubungan antara kebudayaan manusia dengan hewan-hewan di lingkungannya yang dikenal dengan istilah etnozooologi

(Alves 2011). Bagian dari tubuh hewan yang biasanya digunakan sebagai obat tradisional yaitu daging, tanduk, tulang, ekor, bulu, kuku, lemak, empedu dan cangkang.

Penelitian tentang pemanfaatan hewan sebagai obat tradisional sudah pernah dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya yang dilakukan Afriyansyah (2016) melaporkan bahwa Suku Lom memanfaatkan 24 jenis hewan diantaranya ayam hitam untuk mengobati malaria. Lusma (2015) juga melaporkan bahwa terdapat 27 jenis hewan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh Suku Lom, Bugis, Tinghoa, dan Melayu.

Pemanfaatan jenis hewan yang dilakukan di keempat Suku tersebut berbeda-beda tergantung kepercayaan yang dianut di daerah tempat tinggalnya. Kepercayaan yang digunakan dapat berdasarkan hukum daerah dan hukum agama yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dikarenakan untuk memastikan bahwa hewan-hewan tersebut layak/halal untuk di gunakan sebagai obat. Menurut Kusmawati (2014) makanan halal adalah makanan yang dibolehkan agama dari segi hukumnya. Makanan yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Syariat Islam untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syari'at pasti ada bahayanya.

Penelitian mengenai pemanfaatan hewan sebagai obat tradisional yang halal belum pernah dilakukan khususnya Suku Jerieng. Oleh karena itu penelitian tentang ethnozooologi Suku Jerieng dalam pemanfaatan hewan sebagai obat-obatan tradisional yang halal di Kabupaten Bangka Barat perlu dilakukan serta didokumentasikan. Hal ini bertujuan sebagai sumber pengetahuan tentang pemanfaatan hewan yang halal sebagai obat tradisional didasarkan dari pengetahuan lokal masyarakat Suku Jerieng.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli 2019. Penelitian ini dilakukan di wilayah adat Suku Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di 8 Desa. Adapun desa tersebut ialah Desa Air Nyatoh, Desa Pelangas, Desa Simpang Tiga, Desa Pangek, Desa Mayang, Desa Berang, Desa Kundi, dan Desa Peradong.

Metode Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa proses diantaranya: survei pendahuluan, pengumpulan data dan informasi. Survei pendahuluan menggunakan metode *purposive sampling*. Pertama-tama ditentukan terlebih dahulu informan kunci untuk melakukan pengumpulan data dan informasi. Informan kunci dipilih berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu (Falshah *et al.* 2013). Kriteria informan kunci yang dipilih yaitu pengobat tradisional (BATRA) yang telah melakukan pengobatan selama lebih dari 15 tahun serta memiliki pengetahuan yang baik tentang penggunaan hewan sebagai obat tradisional, masyarakat adat Suku Jerieng yang berumur di atas 40 Tahun (Afriyansyah *et al.* 2016). Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 8 (delapan) orang Informan kunci (Tabel 1). Setelah itu dilakukan wawancara secara *open ended* yang bertujuan untuk bertanya dan menggali informasi tentang jenis hewan yang dijadikan obat tradisional dan mengelompokkan kedalam halal-haram. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan tersebut diidentifikasi untuk memperoleh nama ilmiah hewan-hewan tersebut. Setelah itu dilakukan pengelompokkan kedalam halal dan haram yang mengacu pada aturan syariat Islam serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif (Adelia 2010).

Tabel 1. Data informan kunci yang berasal dari masyarakat Suku Jerieng

Nama	Umur (tahun)	Jenis Kelamin	Asal Desa
Hj. Rahama	51	Perempuan	Air Nyatoh
Anini	52	Perempuan	Pelangas
Ruslan	45	Laki-laki	Simpang Tiga
Rodiyah	50	Perempuan	Pangek
Alma	48	Perempuan	Mayang
Pendi	63	Laki-laki	Berang
Ratna Dewi	53	Perempuan	Kundi
Juhar	65	Laki-laki	Paradong

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Jerieng memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan keanekaragaman sumberdaya alam dan lingkungan sekitarnya baik pengetahuan tentang tumbuhan obat maupun hewannya (Sardi 2006). Suku Jerieng mengenal berbagai jenis hewan yang ada disekitarnya dan cara pemanfaatannya sebagai obat berdasarkan kebudayaan mereka karena kebanyakan masyarakat Suku Jerieng masih menggunakan hewan dalam pengobatan tradisional. Pengetahuan Suku Jerieng tentang keanekaragaman hewan sebagai bahan obat kebanyakan mereka dapatkan dari para tetua yang kemudian pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian mengenai keanekaragaman pemanfaatan hewan sebagai obat sudah pernah diberbagai tempat di Indonesia

Menurut Verma (2014) hewan yang paling banyak digunakan adalah dari kelas mamalia yaitu sebanyak 19 spesies sebagai obat. Menurut Ilhami (2015) masyarakat Adat Kesepuhan Cipta Gelar Desa Sirnaresmi, memanfaatkan 34 jenis hewan yang dipercaya sebagai obat yang didominasi oleh mamalia 38%, meliputi *Mocaca fascicularis*, *Mus mulucus*, *Hystrix javanica*, *Marmota* sp, *Pteropus* sp, *Manis javanica*, *Aonyx cinerea*, dan *Lepus nigricolis*. Akhsa *et al.* (2015) menyatakan terdapat 14 jenis atau spesies hewan yang digunakan oleh masyarakat Suku Taa sebagai obat tradisional, setiap jenis atau spesies terdiri dari family yang berbeda. Dilihat dari tingkat kelas hewan yang dimanfaatkan kelas aves dan mamalia yang dominan dimanfaatkan sebagai obat tradisional yaitu *Collacalia* sp, *Corvus* sp, *Rattus rattus*, *Gallus gallus*, dan *Capra* sp. Sedangkan spesies yang lain berasal dari kelas *Cilellata*, *Malacostraca*, *Insekta*, *Reptil* dan *Actinopterygii*.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, dapat diketahui model pengobatan tradisional untuk 16 penyakit yang dikembangkan oleh Suku Jerieng, yakni :

1. **Penyakit asma**, penyakit ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernapas. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan: (a) *Kelupit* atau kalajengking (*Heterometrus spinifes*), (b) Sapi (*Bos taurus*), (c) Tikus (*Rattus rattus*), (d) Kelelawar (*Pteropus* sp.).
2. **Penyakit kuning**, kondisi kulit membran mukosa dan bagian putih dari mata berubah warna menjadi kekuningan. Hal ini diakibatkan karena meningkatnya kadar bilirubin dalam sirkulasi darah. Penyakit kuning dapat disembuhkan dengan beberapa hewan antara lain,
 - a. Remis (*Tellina* sp.), dapat mengobati penyakit kuning (Kompasiana 2010).
 - b. Undur-undur (*Myrmeleon* sp.), dapat dimanfaatkan untuk penyakit kuning, maag, dan diabetes mellitus. Undur-undur merupakan hewan tingkat rendah yang banyak ditemui disekitar rumah penduduk. Sekilas hewan ini tampak tidak memiliki manfaat penting. Akan tetapi masyarakat Karimun Jawa telah memanfaatkannya sebagai obat bagi penderita diabetes (Kurnasih 2006). Bagian yang digunakan adalah seluruh tubuh, cara penggunaan langsung dimakan tanpa diolah terlebih dahulu.
3. **Penyakit Tifus (Demam Tiphoyd)**, penyakit yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri *Salmonella thypi*. Cacing Tanah (*Pheretima* sp.) dipercaya dapat mengobati penyakit tifus. Menurut Afriyansyah (2016) masyarakat Suku Lom di Bangka, memanfaatkan cacing tanah untuk mengobati penyakit dalam dan tifus. Bagian yang dimanfaatkan dari hewan tersebut yaitu seluruh tubuh. Menurut Dewin *et al.* (2017) masyarakat Gurung Mali memanfaatkan cacing tanah sebagai obat tifus, cara mengolah cacing tanah ini yaitu dimasak, cacing direbus dengan ditambah air sebanyak 3 gelas.
4. **Penyakit Batuk**, Lebah Madu (*Apis dorsata*) merupakan hewan yang menghasilkan madu yang digunakan untuk menyembuhkan batuk. Penggunaan madu sebagai obat batuk merupakan rekomendasi baru dari Institut Nasional untuk kesehatan Inggris dan Perawatan Excellence (NICE) serta Kesehatan Masyarakat Inggris (PHE). Madu di rekomendasikan sebagai tujuan untuk mengurangi penggunaan antibiotik. Jenis obat ini harus dikurangi dalam resep dokter untuk batuk (Republika 2018).
5. **Penyakit Sakit Gigi**, Kecoa tanah (*Blatella* sp.) sebagai obat sakit gigi. Sakit gigi adalah kondisi ketika muncul rasa nyeri didalam atau disekitar gigi dan rahang. Suku Jerieng memanfaatkan. Menurut Lusma (2015) cara penggunaan kecoa tanah ialah pertama kepalanya dibuang, kemudian badan kecoa digosongkan pada bagian pipi yang berletakkan dengan gigi yang sakit. Menurut Afriyansyah (2016) masyarakat Suku Lom di Bangka memanfaatkan hewan buaya dan katak untuk mengobati sakit gigi.
6. **Penyakit Darah Tinggi**, Semut rang-rang (*Oeceophylla* sp.) adalah hewan yang dimanfaatkan untuk mengobati penyakit darah tinggi. Menurut Detikhealth (2009) menyatakan penyakit darah tinggi dapat diobati dengan mengonsumsi kaki ayam. karena dalam kaki ayam tersebut terdapat

kolagen yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi darah dengan menggunakan kolagen dari ayam.

7. **Penyakit Sakit Kepala**, Ikan tanah (*Puntius binotatus/Cyprinidae*) jantan/betina digunakan untuk pengobatan kepala yang sakit.
8. **Penyakit Mata**, Masyarakat Suku Jerieng memanfaatkan pelandok/kancil (*Tragulus sp.*) untuk mengobati penyakit mata. Menurut Afriyansyah (2016) masyarakat Etnik Lom di Bangka juga menggunakan pelandok sebagai obat penyakit mata. Menurut Lusma (2015) masyarakat di Kecamatan Tempilang Bangka Barat memanfaatkan kancil untuk mengobati penyakit kanker, cara pengobatannya yaitu hati kancil dikeringkan terlebih dahulu, kemudian direndam dengan air, air rendaman untuk diminum.
9. **Penyakit Diabetes**, Penyakit Diabetes merupakan penyakit kelainan pada metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa darah yang melebihi normal. Obat yang digunakan masyarakat Suku Jerieng dalam mengobati penyakit diabetes ialah tupai (*Tupaia sp.*) dengan cara dagingnya dibakar lalu langsung bisa dimakan.
10. **Penyakit yang disebabkan oleh santet**, Masyarakat Suku Jerieng memanfaatkan kera (*Macaca fascicularis*) untuk mengatasi penyakit santet. Masyarakat biasanya menangkap kera dengan menggunakan jeratan tali.
11. **Penyakit Malaria**, Ayam hitam (*Gallus gallus domesticus*) digunakan masyarakat Suku Jerieng sebagai obat penyakit malaria dengan memanfaatkan bagian bulu ayam.
12. **Penyakit Kulit, Sakit Tulang, Patah Tulang**, Ular digunakan masyarakat Suku Jerieng sebagai obat penyakit kulit, sakit tulang, dan patah tulang. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan menurut Afriyansyah (2016) Suku Lom memanfaatkan ular sabak untuk mengobati luka, bagian yang digunakan antara lain empedu, feses dan minyak. Menurut Lusma (2015) Kecamatan Petaling memanfaatkan ular piton sebagai obat luka sakit tulang, patah tulang dan sakit kulit.
13. **Penyembuh Bekas Operasi**, Ikan gabus (*Channa striata*) digunakan sebagai obat penyembuhan setelah melakukan operasi karena ikan gabus mengandung asam amino esensial. Selain itu, hewan ini juga dapat mempercepat penyembuhan luka dalam maupun luka luar. Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai kandungan albumin tinggi yang mempunyai kandungan albumin tinggi (Asikin *et al.* 2015).
14. **Penyakit Ambaien**, Kura-kura dapat digunakan untuk obat penyakit ambaien juga disebut dengan wasir. Berdasarkan hasil penelitian bagian kepala kura-kura yang digunakan sebagai obat dengan cara dibakar.
15. **Penyakit Sulit Melahirkan**, Masyarakat Suku Jerieng menggunakan plasenta kucing sebagai obat sulit melahirkan. Cara penggunaan plasenta kucing dikeringkan terlebih dahulu, kemudian direndam dengan air kemudian air rendaman tersebut diminum, dan disertai mantera. Plasenta kucing didapatkan ketika kucing sedang melahirkan.
16. **Penambah Stamina**, Kambing (*Capra aegagrus hircus*), kambing dapat dipercayai oleh masyarakat sebagai obat kuat atau obat penambah stamina, bagian yang digunakan adalah alat kelamin kambing.

Hewan Halal dan Haram

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2012) ajaran Islam mengharuskan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, termasuk dalam penggunaannya sebagai bahan pengobatan. Hadis Nabi memerintahkan umat Islam untuk berobat dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. *“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun”* (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik). Penggunaan hewan sebagai dasar pengobatan juga harus memperhatikan kaidah kehalalan. Hewan yang halal ialah hewan yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Hewan halal berdasarkan dalil umum Al-Qur'an dan Hadis. Dalil umum yang dimaksud adalah dasar yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan halalannya hewan secara umum. Adapun jenis hewan yang termasuk halal berdasarkan dalil umum adalah:

1. **Hewan ternak darat**. Jenis-jenis hewan ternak darat seperti: kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Firman Allah: *“Dihalalkan bagimu hewan ternak”* (QS. Al-Maidah [4] ayat 1). Ayam juga termasuk hewan ternak darat yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini: *“Pernah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam”* (HR. Bukhari dan Tarmizi). Mencari kesembuhan dari penyakit atau berobat adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Tentu obat yang disyariatkan untuk dicari sebagai *washilah* kesembuhan adalah obat-obatan yang halal, sebagaimana halalnya makanan. Pada asalnya ulama mazhab sepakat tidak bolehnya berobat dengan benda najis atau sesuatu yang diharamkan. Lalu bila dalam kondisi

darurat, seperti keadaan tidak ada obat lain selain benda najis atau udzur lainnya para ulama berbeda pendapat, sebagian tetap berpendapat mengharamkan, sedangkan sebagian kelompok ulama yang lain membolehkan dalam kondisi seperti itu.

2. **Hewan laut (air).** Semua hewan yang hidupnya di dalam air baik berupa ikan atau lainnya. *"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makan yang berasal dari laut dan makanan yang berasal dari laut yang lezat bagimu dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan"* (QS. Al-Maidah: 96).

Syaikh Musthafa Dieb Al Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Mazhab al-Syafi'i* menjelaskan tiga kriteria hewan yang halal dikonsumsi menurut syariat Islam (Mughtar 2015): pertama layak dikonsumsi menurut para nabi, kedua tidak tergolong hewan buas, dan ketiga tidak tergolong hewan yang dianjurkan dibunuh. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria tersebut, dapat dikategorikan sebagai hewan haram. Secara khusus, Al-Qur'an menyebutkan kriteria hewan yang diharamkan dalam QS. Al-Maidah [4] ayat 3: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala."*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2012) menyatakan bahwa terdapat dinamika yang terjadi di masyarakat tentang makanan halal dan haram. Diantara dinamika tersebut adalah terkait *hasyarat*. *Mu'jam Al Wasith* menjelaskan bahwa *hasyarat* adalah hewan kecil berupa serangga bumi seperti kumbang, kalajengking, melata kecil semisal tikus, kadal/cicak serta semua binatang yang memiliki tiga fase/bermetamorfosis. Maka dari itu, terdapat dinamika dalam penggunaan hewan *hasyarat* sebagai obat-obatan. Menurut Mughtar (2015) beberapa pendapat yang mengharamkan dasarnya adalah:

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab *"Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab"* Maktabah Syamilah, Juz 9, hal 13 dan 16: *"Tidak halal memakan hewan kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, hewan lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian al-khobaitis"*.
2. Pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla (6/76-77)*: *"Tidak halal hukumnya memakan bekicot darat, dan tidak halal juga memakan segala jenis hasyarat seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, baik yang bisa terbang maupun yang tidak. Kutu nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah "Diharamkan atas kamu bangkai" dan firman-Nya "kecuali apa yang kalian sembelih". Penyembelihan itu dalam kondisi normal tidak mungkin kecuali dibagian tenggorokan atau dada. jika hewan yang tidak mungkin untuk disembelih maka tidak ada jalan untuk (boleh) dimakan, maka hukumnya haram karena larangan memakannya, kecuali jenis hewan yang tidak perlu disembelih"*.
3. Hadis Nabi tentang perintah untuk berobat dengan cara yang syari, antara lain: *"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun"*.

Adapun pendapat yang membolehkan *hasyarat* dikemukakan ulama dari madzhab Malikiyah dengan prosedur melakukan penyembelihan terlebih dahulu. Ibnu Habib dalam penjelasan Kitab Induk Malikiyah (*al-Muntaqa Syarh Muwatha'*, 3/129) mengatakan bahwa Imam Malik dan ulama lainnya berpendapat: *"Siapa yang butuh makan serangga untuk obat atau yang lainnya, hukumnya dibolehkan, apabila disembelih sebagaimana menyembelih belalang. Seperti serangga, kalajengking, kumbang, tawon tabuhan, capung, semut, kepik, ulat, nyamuk, lalat, atau yang semacamnya"*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2012) menyimpulkan bahwa *hasyarat* haram dengan catatan bahwa *hasyarat* adalah haram menurut jumhur Ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.

Pada Tabel 2 halaman berikutnya akan dijelaskan klasifikasi Jenis hewan, bagian dan pemanfaatannya serta mengelompokkannya ke dalam halal dan haram berdasarkan syariat Islam. Terdapat 21 jenis hewan yang digunakan sebagai obat tradisional, namun diantara hewan tersebut dibagi menjadi dua kategori yang termasuk halal dan haram. Sebesar 48% hewan dikategorikan kedalam halal yang terdiri dari 10 jenis antara lain, remis, lebah, ikan gabus, ikan tanah, kura-kura, ayam hitam, kambing, pelanduk, tupai dan sapi. Sedangkan 52% hewan yang dikategorikan haram terdiri dari, kalajengking, cacing tanah, undur-undur, kecoa tanah, semut rang-rang, kutu kepala, ular sabak, kera, kucing, kelelawar dan tikus.

Tabel 2 Jenis hewan, bagian dan pemanfaatannya serta mengelompokkannya kedalam halal dan haram berdasarkan syariat Islam

Nama Lokal /Nama Umum	Nama Ilmiah	Desa	Penggunaan/ Pemanfaatan	Bagian Tubuh/ produk dari suatu proses	Cara Pemkaian		Kelompok Halal dan Haram	
					OL	OD	Halal	Haram
Kelupit (Kalajengking)	<i>Heterometrus</i> sp.	Air Nyatoh	Obat asma	Seluruh bagian tubuh		√		√
Remis	<i>Tellina</i> sp.	Mayang, Simpang Tiga	Saki kuning	Seluruh bagian tubuh		√	√	
Galeng (Cacing tanah)	<i>Pheretima</i> sp.	Pangek	Obat saki tifus	Seluruh bagian tubuh		√		√
Lebah (Lebah madu)	<i>Apis dorsata</i>	Berang	Obat batuk	Madu		√	√	
Undur-undur	<i>Myrmeleon</i> sp.	Berang, Pangek	Obat sakit kuning	Seluruh bagian tubuh		√		√
Kecoa tanah	<i>Blattella</i> sp.	Berang, Mayang	Obat sakit gigi	Kepala	√		√	
Kutu kepala	<i>Pulex</i> sp.	Kundi	Obat saki kuning	Seluruh bagian tubuh		√		√
Kerengge (Semut rang-rang)	<i>Oecophylla</i> sp.	Mayang	Obat darah tinggi	Seluruh bagian tubuh		√		√
Ikan Delek (Ikan gabus)	<i>Channa striata</i>	Peradong, pangek	Obat penyembuh luka bekas operasi	Seluruh bagian tubuh		√	√	
Ikan tanah	<i>Puntius binotatus</i>	Pelangas	Obat sakit kepala	Kepala	√		√	
Ular Sabek (Sabak)	<i>Phylon reticulatus</i>	Peradong, pangek	Saki tulang Obat penyakit kulit (gatal-gatal) Patah tulang	Seluruh bagian tubuh Kotoran ular Minyak ular	√ √	√ √	√ √	√ √
Kure-kure (Kura-kura)		Pelangas	Ambien	Seluruh bagian tubuh		√		√
Ayam item (Ayam hitam)	<i>Gallus</i> sp.	Pelangas, Pangek, Berang, Nyatoh, Kundi, Simpang tiga	Malaria Tifus Buang angin	Usus Bulu Telor	√ √ √		√ √	
Kambing	<i>Capra aegagrus</i>	Nyatoh, Simpang Tiga, Pradong	Meningkatkan perkasaan	Hati	√		√	
Kera	<i>Macaca fascicularis</i>	Pelangas	Penyakit yang disebabkan oleh santet (guna-guna)	Lidah	√			√
Kucing	<i>Felis</i> sp.	Peradong, Kundi	Obat sulit melahirkan	Plasenta		√		√
Kelambit (Kelelawar)	<i>Pteropus</i> sp.	Kundi	Obat sesak nafas	Hati		√		√
Pelandok (Kancil)	<i>Tragulus</i> sp.	Simpang Tiga	Obat penyakit mata	Hati		√		√
Tupai	<i>Tupaia</i> sp.	Nyatoh, Simpang Tiga	Penambah stamina	Alat kelamin jantan		√	√	
Tikus	<i>Rattus</i> sp.	Pangek	Obat sesak nafas	Seluruh bagian tubuh		√		√
Sapi	<i>Bos</i> sp.	Peradong	Obat sesak nafas	Alat kelamin jantan		√	√	

Sumber: data penelitian (diolah)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masyarakat Suku Jerieng memanfaatkan hewan sebagai obat tradisional sebanyak 21 jenis hewan sebagai obat untuk pengobatan tradisional. Jenis hewan yang paling banyak dimanfaatkan yaitu kelas mamalia dan reptil. Suku Jerieng memiliki pengetahuan yang baik tentang keanekaragaman jenis hewan sebagai obat dan pemanfaatannya yang didapatkan secara turun temurun dengan mewarisi pengetahuan pengobatan dari orang tua dan keluarga. Hewan yang sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional yaitu dari kelas mamalia dan reptil dengan 10 spesies (48%) dikategorikan halal dan 11 spesies (52%) dikategorikan haram.

Saran

Diperlukan pengujian standarisasi kehalalan atas produk masyarakat Suku Jerieng yang digunakan sebagai media pengobatan tradisional. Selanjutnya uji klinis untuk pengujian lebih lanjut tentang hewan yang digunakan sebagai obat, untuk mencegah adanya penyakit zoonosis terhadap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyansyah B, Hidayati NA, Aprizan H. 2016. Pemanfaatan Hewan sebagai Obat Tradisional oleh Etnik Lom di Bangka. *Jurnal Penelitian Sains* 18 (2): 18212-66 -74.
- Alves RRN, Alves NH. 2011. The Faunal Drugstore: Animal-based remedies used in international medicines in Latin America. *Ethnobiol etnomed* 7:7-9
- Akhsa M, Pitopang R, Anam S. 2015. Studi Etnobiologi Bahan Obat-obat pada Masyarakat Suku Taa Wana di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. *Biocelebes* 9
- Adelia N. 2010. Pengetahuan Tradisional tentang Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Obat oleh Suku Lom Dusun Air Abik Kecamatan Belinyu Bangka [Skripsi]. Balunijuk: Universitas Bangka Belitung
- Asikin AN, Kusumaningrum I. 2015. Karakteristik Ekstrak Protein Ikan Gabus Berdasarkan Ukuran Berat Ikan Asal Das Mahakam Kalimantan Timur. *JPHPI*. 21(1): 137-142
- Detikhealth. 2009. Kaki ayam bisa turunkan tekanan darah tinggi. <http://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-1228034/kaki-ayam-bisa-turunkan-tekanan-darah-tinggi>. Diakses pada tanggal 29 April 2019.
- Falah F, Sayektiningsih T, Noorcahyati. 2013. Keragaman jenis dan pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat oleh masyarakat sekitar hutan lindung Gunung Beratus, Kalimantan Timur. *J Pen Hut & Kons Alam* 10 (1): 1-8.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2012. *Hukum Mengkonsumsi Bekicot*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa.
- Ilhami AY. 2015. Etnozoologi Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Desa Simaresmi Kabupaten Sukabumi Jawa Barat [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Kurniasih T. 2006. Kajian Potensi Undur-undur Darat (*Myrmeleonsp.*) [Skripsi]. Yogyakarta: UGM Press.
- Kusumawati D, Sardjana IKW. 2011. *Bahan Ajar Satwa Liar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kompasiana. 2010. kompasiana.com/abdor/54ff93efa33311194d510665/kijing-atau-haremis-obat-sakit-kuning-yang-mujarab-dan-lezat. Diakses pada tanggal 28 April 2019.
- Lusma. 2015. Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat oleh Suku Melayu, Suku Tionghoa, Suku Bugis dan Suku Lom: Studi Kasus di Kecamatan Tempilang [Skripsi]. Universitas Bangka Belitung.
- Muchtar A. 2015. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Amzah 2015.
- Neuman WL. 2003. *Social Reserch Methods, Qualitative and Quantitative Approches*. Boston: Pearson Education.
- Republika. 2018. Madu Jadi Rekomendasi Baru Atasi Batuk <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pdwc0g328>. Diakses tanggal 29 April 2019.
- Sardi. 2006. *Potret Umum Suku Melayu Jerieng*. Bangka Barat: Lembaga Adat Melayu Jerieng Bangka Belitung.

Verma AK, Prasad SB, Rongpi T, Arjun J. 2014. Traditional Healing with Animals (Zootherapy) by The Major Ethnic Group of Karbi Anglong District of Assam, India. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*. 6(8): 593-600.

SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI

HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA; HISTORY, DEVELOPMENT, AND IMPLEMENTATION

Hayyun Durrotul Faridah

Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga
Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Email: hayyunfarida@gmail.com

ABSTRAK

Penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim (87,18 persen) menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar. Perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia. Jaminan produk halal di Indonesia diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk. Proses sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah, perkembangan, dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia salah satunya yaitu sebelum dan sesudah keluarnya undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal (JPH). Pada awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan *civil society* yang mendapat dukungan dari negara. Namun setelah dikeluarkannya UU JPH ini, wewenang sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara independen di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan beberapa perubahan beberapa kebijakan terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha. Implementasi UU JPH dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan dilakukan secara bertahap. Dalam upaya implementasi perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kata kunci: Sertifikasi, Halal, Sejarah, Perkembangan, Implementasi, UU JPH

ABSTRACT

Indonesia's population with a Muslim majority (87.18%) makes the need for halal products very large. There is a need for halal product guarantees for products entering or circulating in Indonesia. Halal guarantee in Indonesia is regulated by the Government through legislation. The halalness of a product can be determined by conducting halal certification by inspecting the product from the selection of raw materials, the production process, to the final product. The halal certification process in Indonesia has been developing. This study aims to describe the history, development, and implementation of halal certification in Indonesia, one of which is before and after the issuance of a law on Halal Product Guarantee (JPH). Initially halal certification in Indonesia was taken over by the Majelis Ulama Indonesia (MUI) which is a civil society movement that has the support of the state. But after the issuance of the JPH Law, the authority for halal certification was transferred to the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) which is an independent state institution under the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This was also followed by several changes in several policies related to halal certification. Halal certification which was initially voluntary and does not yet have strong legal legitimacy has now become mandatory for business actors. Implementation of the JPH Law began on October 17, 2019 and will be carried out in stages. In the implementation effort there needs to be a good collaboration between the government, business actors, and the community.

Keywords: Certification, Halal, History, Development, Implementation, UU JPH

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam (BPS, 2010). Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar (Fatmawati, 2011). Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu*". Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Departemen Agama RI 2003; Chairunnisyah 2017).

Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam (Nasyi'ah 2018). Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut (Karimah 2015). Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal (Ramlan dan Nahrowi 2014; Hasan 2014).

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal.

Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain (Faidah 2017). Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah 2015).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014).

SERTIFIKASI HALAL DI BEBERAPA NEGARA

Halal lifestyle sedang melanda dunia, tidak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga di negara dengan penduduk muslim minoritas (Hidayat dan Siradj 2015). Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri terkait sertifikasi. Penyelenggara sertifikasi dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Seperti misalnya Negara Malaysia, sertifikasi di Malaysia dilakukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah yang berada langsung dibawah pemerintah. Sertifikasi diambil alih oleh negara karena negara tersebut memang menyatakan diri sebagai negara Islam sehingga sangat memperhatikan aturan dan jaminan halal bagi semua warga negara (Karimah,

2015). Sejak tahun 1965, Malaysia telah melaksanakan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Departemen Agama Islam Selangor (JAIS). Sedangkan pada tahun 1974, sertifikasi halal telah berada dibawah pengawasan pemerintah yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau yang biasa disingkat JAKIM. Divisi Manajemen Halal JAKIM bersama dengan Departemen Agama Islam negara secara khusus bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Malaysia (Rosnan *et al.* 2015).

Berbeda dengan Malaysia, sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh lembaga non pemerintah. Thailand merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Budha. Walaupun demikian, sertifikasi halal terutama dalam hal makanan sudah dijalankan dengan baik. Sertifikasi halal di Thailand diambil alih oleh *Central Islamic Council of Thailand (CICOT)* yang merupakan lembaga perkumpulan ulama Thailand di tingkat nasional. CICOT memiliki lembaga *Halal Standard Institute of Thailand* yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi produk Thailand. Selain itu, di Thailand juga terdapat pusat riset halal yang berada di Universitas Chulalongkorn yaitu *The Halal Science Center* yang berada di Fakultas Sains Terapan. Walau Thailand bukanlah negara muslim, namun Pemerintah mendukung adanya sertifikasi halal karena kepentingan ekonomi. Pemerintah sangat bersemangat dan mendukung program yang berkaitan dengan sertifikasi halal agar bisa menembus pasar global terutama dengan mayoritas penduduk muslim (Aminuddin 2016).

Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim. Lembaga sertifikasi swasta atau yang didirikan oleh lembaga non pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain sehingga mendapat penolakan. Saat ini, Indonesia mulai berupaya untuk mengalihkan lembaga sertifikasi yang awalnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yaitu BPJPH.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI DI INDONESIA

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan "MENGANDUNG BABI" yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tanda peringatan produk berbahan babi (sumber: Permenkes RI)

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label "MENGANDUNG BABI" akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan "HALAL". Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada tahun 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung shortening, lard, maupun gelatin. Shortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue (Aminullah *et al.* 2018), lard adalah lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin yang merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi (Hilda 2013). Laporan ini dimuat dalam Buletin Canopy yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB dan sempat membuat kepanikan di masyarakat. Beredarnya isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk. Daya beli konsumen menurun pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan. Peristiwa ini juga berdampak pada beberapa perusahaan makanan dan minuman seperti PT Food Specialties Indonesia, PT Tri Fabig, dan Biskuit Siong Hoe.

Terdapat beberapa upaya untuk meredakan kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh tim dari Departemen Agama dan MUI. Secara demonstratif meminum susu di Pabrik Dancow Pasuruan. Beberapa perusahaan juga membuat sejumlah iklan yang menyatakan bahwa produk mereka aman dan halal bahkan ada yang sampai mengeluarkan dana iklan sebesar Rp340 juta. Isu mengenai lemak babi ini berdampak pada stabilitas ekonomi. MUI merasa perlu untuk mengadakan pertemuan membahas permasalahan ini serta mencari solusi agar kondisi masyarakat kembali normal (Chairunnisyah 2017).

Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah (Faidah 2017). Dalam rangka meredakan kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/II/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM.

Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM (Wijayanto dan Guntur 2001).



Gambar 2. Logo Halal Majelis Ulama Indonesia (sumber: [MUI](#))

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama (Afronyati 2014).

Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan (Maulidia, 2013). Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.

SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati 2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

SERTIFIKASI PASCA UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim (Luthan 2014). Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (Suparto *et al.* 2016). BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui

Sidang Fatwa Halal (Suparto *et al.* 2016). LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH) BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Suparto *et al.* 2016). Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.

PERBEDAAN SERTIFIKASI SEBELUM DAN SESUDAH UU JPH

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH. Perbedaan sertifikasi ini lebih lengkap dijelaskan pada Tabel 1.

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetikan MUI). Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi (Karimah 2015). Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal (Karimah 2015; Hasan 2014)


Tabel 1. Perbedaan sertifikasi sebelum dan sesudah terbitnya UU JPH

Sebelum UU JPH	Setelah UU JPH
Sertifikasi bersifat <i>voluntary</i>	Sertifikasi bersifat <i>mandatory</i>
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama
LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal
Sertifikat berlaku 2 tahun Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Sertifikat berlaku 4 tahun Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal
Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit.	Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia
Alur sertifikasi singkat : Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI	Alur sertifikasi lebih panjang : Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

MEKANISME SERTIFIKASI


Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama. Adapun lima tahapan tersebut yakni: 1) mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum. Namun akan diberi sosialisasi dan pembinaan serta diberi kesempatan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Jadi, selama kurun waktu lima tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap.

Pada awalnya sertifikasi dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Alurnya seperti yang tertera pada gambar 3. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal.



Gambar 3. Mekanisme sertifikasi oleh MUI

Setelah dibentuk BPJPH, alur sertifikasi sedikit mengalami perubahan seperti yang dipaparkan pada Gambar 4. Alur sertifikasi BPJPH sebagai berikut; 1) Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan, 2) BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan, 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa. 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.



Gambar 4. Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH

KERJASAMA BPJPH DENGAN LEMBAGA TERKAIT

Sesuai pasal 1 angka (3) UUJPH menyatakan bahwa jaminan produk halal meliputi bahan baku halal, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, penyajian, dan penjualan produk. Pengawasan keseluruhan proses ini memerlukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait fungsi, tugas, dan kewenangan.

Bentuk kerjasama antara BPJPH dengan Kementerian perdagangan adalah mengenai peredaran barang oleh pelaku usaha. Menentukan kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia dan produk impor yang berasal dari luar negeri untuk melakukan sertifikasi halal. Selain itu, BPJPH juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Koordinasi BPJPH dengan Kementerian Kesehatan yaitu terkait cara produksi, distribusi, dan pengawasan terhadap obat-obatan, peralatan kesehatan, serta kosmetik yang halal. BPJPH juga bekerjasama dengan BPOM yakni pada proses pemeriksaan dan pengujian terhadap komposisi bahan produk yang beredar di masyarakat.

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024 (CNN Indonesia 2019).

Masa transisi lima tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di dalam negeri. Mulai dari sosialisasi khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain melakukan sosialisasi, juga harus ada pendampingan untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Disamping itu Pemerintah juga harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap demi terlaksananya proses sertifikasi yang baru. Mengenai tarif sertifikasi diharapkan juga segera ada rincian yang jelas. Tarif tersebut proporsional serta tidak memberatkan pelaku usaha mikro.

Perlu adanya sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam memberi jaminan halal kepada warganya. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal (Pelu 2009).

KESIMPULAN

Serifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M.Z. 2016. Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *Shahih*. 1(1): 27-39.
- Afronyati, L. 2017. Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18(1): 37-52.
- Aminullah, Mardiah, Muhammad Reza Riandi, Arum Puspito Argani, Gustini Syahbirin, dan Tetty Kemala. 2018. Pengaruh Jenis Metode Ekstraksi Lemak terhadap Total Lipid Lemak Ayam dan Babi. *Jurnal Agroindustri Halal 4 (1)*: 094 – 100.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama yang dianut. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0000000000&lang=id> [6 September 2019].
- Chairunnisyah, S. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*. 3(2): 64-75.
- [CNN Indonesia] Kantor Berita CNN. 2019 diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016203043-92-440143/kemenag-belum-hukum-produsen-yang-tak-urus-sertifikat-halal> [13 November 2019]
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. Panduan Sertifikasi Halal. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. hlm 3.
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11(2): 449-476.
- Fatmawati, 2011. Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 8(4): 499.
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 227-238.
- Hidayat, AS. dan Siradj, M. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam*. 15(2): 199-210.
- Hilda, L. 2013. Pandangan Sains terhadap Haramnya Lemak Babi. *Logaritma*. 1(1): 35-46
- Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1): 107-131.
- [KMA] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia. <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/dasarhukum/KMA-518-Tahun-2001.pdf> [September 2019].
- [KMA] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia. <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/dasarhukum/KMA-519-Tahun-2001.pdf>. [September 2019].

- [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1. [September 2019].
- [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI 2008. <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>. [September 2019].
- Luthan, S. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 3.
- Maulidia, R. 2013. Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen. *Justitia Islamica* 10(2): 359-390.
- Nasyi'ah, I. 2018. Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Dapatkah dibuat Sanksi ?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. 9(1): 84-108.
- Pelu, MIEA. 2009. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), h. 31-55.
- [Permenkes RI] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. http://jdih.pom.go.id/produk/peraturan%20menteri/PERMENKES_NO.280_MEN.KES_PER_XI_7_6_Tentang%20KETENTUAN%20PEREDARAN%20D_1976.pdf
- [PP] Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. <http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=md1timWV1ag%2FNfd10VzBZ96HyEpHaWr5rQnOBOKnHoi%3D> [September 2019]
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. 14(1): 145-154.
- Rosnan, H., Osman, I., Nor, NM., Aminudin, A. 2015. Halal Certification: An Exploratory Study on Non-certified restaurant. *Advanced Science Letters* (21): 1854-1857.
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3): 427-438.
- Wijayanto dan Guntur, "Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM". <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>, diakses September 2019.

REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: LESSON LEARNT BETWEEN MALAYSIA AND INDONESIA

KERANGKA REGULASI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM: STUDI ANTARA MALAYSIA DAN INDONESIA

Fazlurrahman Syarif

MBA Islamic Banking and Finance, Bangor University
Bangor LL57 2DG, United Kingdom

*Email : fazlursyarif@yahoo.com

ABSTRACT

Islamic finance is a rapidly growing stream in the Halal economy. Islamic finance is a method of banking or financing activities that are based on the Sharia law and operated by sharing the risk or divide the profits of any investment as per the agreed terms. This study discusses the forms of a regulatory framework and on the organisations that are constituted for standardising the regulations. The paper also analyses the regulatory framework for Islamic financial institutions in Malaysia and Indonesia. The type of research used is a descriptive qualitative model. We find that both the countries maintain a dual system of the regulatory framework which considers the conventional and Islamic financial system. Hence, the central bank has full authority to enact required laws and policy and to regulate the Islamic financial institutions in Indonesia and Malaysia.

Keywords: Islamic Finance, Regulatory Framework, Sharia Law

ABSTRAK

Kuangan Islam kini mengalami perkembangan pesat di industri halal. Keuangan Islam merupakan kegiatan yang didasarkan pada hukum Syariah dan dioperasikan dengan berbagi risiko atau berbagi keuntungan dari investasi apapun sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Penelitian ini membahas bentuk kerangka peraturan dan organisasi-organisasi, yang berperan untuk standarisasi aturan-aturan. Tulisan ini juga menganalisis kerangka peraturan untuk lembaga keuangan Islam di Malaysia dan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah model deskriptif kualitatif. Kami menemukan bahwa kedua negara menganut dual system yaitu sistem keuangan konvensional dan syariah. Oleh karena itu, bank sentral memiliki kewenangan penuh untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang diperlukan dan untuk mengatur lembaga keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: *Keuangan Islam, Kerangka Regulasi, Hukum Syariah*

INTRODUCTION

Islamic finance is a rapidly growing concept in the modern world and is a process of banking or financing activities which is based on ethical and religious principles. Islamic finance or banking can be termed as interest-free banking. Islamic financial institutions are those financial institutions which operates according to the Sharia principles (Ayub, 2007). The legal and regulatory framework for a financial institution regulates the operations of the institutions and helps to achieve the objectives. The regulatory framework for the financial institutions are significant for improving efficiency, increasing stability, lessening risk and promoting economic development (Ginena and Hamid, 2015). The acceptance of the Islamic finance internationally required the countries to enact legal and regulatory framework for the better operation of the Islamic institutions. The Islamic financial institutions are based on the Sharia principles and domestic law (common law or civil law) shall not be able to regulate the Islamic financial institutions effectively. The Islamic financial institutions in a country may be governed either solely by enacted provisions based on Sharia law or the existing

domestic law has adopted to needs of Islamic financial institutions. Many countries have adopted the regulatory framework for Islamic finance with international standards which are capable of substituting the conventional framework.

REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

The regulatory framework for the Islamic financial institutions can be termed as the Sharia governance framework which regulate and supervise the Islamic financial institutions to ensure the compliance of Sharia law in all its operations (Elasrag 2014). The regulatory framework for the Islamic financial institutions can be classified mainly into three forms: Fully Islamic, Dual Systems and Neutral or partial inclusion. Fully Islamic means those countries only accept banking and financial institutions which are based on Sharia principles and they prohibit conventional financial institutions. This is mainly adopted in Muslim countries. Pakistan was a country which follows fully Islamic system up to 2001 after that it has permitted conventional banking system in the country. In dual system, the countries allow the conventional finance to operate along with Islamic finance. Example: Bahrain and Malaysia. This system is suitable in a country where there is population of non-Muslim are high.

The dual system targets to increase the market share of Islamic finance. Neutral system maintains fair and unbiased nature; it does not favour the Islamic finance (Kepli and Yazid 2013). Development of Islamic financial industry made it necessary for the countries to enact rules and regulations to govern the finance industry. Introduction of various products through the Islamic financial institutions it became necessary to analyse whether products are in compliant with Sharia principles or not. Thus, it led to the development Sharia boards within the institutions for evaluating the products. To standardize the norms of Sharia principles, different organisations were established to develop international standards and guidelines. The organisations are Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity Management Corp (IILM), Islamic International Rating Agency (IIRA), and International Islamic Financial Market (IIFM) (Elasrag 2014).

Sharia Board, a committee of Islamic scholars which verify whether the products of Islamic financial institutions are in compliance with Islamic law or not. Nowadays, it is mandatory to constitute a Sharia board in many countries as per the provisions of law. AAOIFI standards define the duty of Sharia board and the AAOIFI standards define the procedure for constituting the board. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) is an independent non-profit organisation established in 1990 to promote and maintain the Sharia standards of Islamic financial institutions. If there are difficulties in relation to new financial products, AAOIFI shall provide guidelines for interpretations and the AAOIFI is focussing on the auditing and accounting area (Kasim et al. 2013).

For the development of the Islamic financial industry, a regulatory and supervisory framework is required. Islamic Financial Services Board (IFSB) was established in Malaysia 2002. IFSB was developed in connection with the International Monetary Fund and Basel committee on banking supervision. IFSB focus on the standardisation of procedures and interpretation (Elasrag 2014).

International Islamic Financial Market (IIFM) began its operation in 2002 aiming at standardization of Islamic financial products, documentation and allied processes. The main objectives of IIFM are to establish an International financial market grounded on Islamic Sharia, maintain an active secondary market and ensure active participation of Islamic and non-Islamic financial institutions. Malaysia and Indonesia has entered into an agreement to establish IIFM (Elasrag 2014).

The International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) is established by central banks, financial authorities and multilateral organisations to develop and issue financial instruments which are in compliance with Sharia to facilitate cross-border Islamic liquidity management (IILM 2019). Islamic International Rating Agency (IIRA) provides independent assessment to issuers and issues that conform to Islamic finance principles. IIRA focuses on development of capital market and to develop the Islamic finance sector. The IIRA is a facility provider to support Islamic finance and it is supported with AAOIFI and IFSB (Islamic Finance Wiki 2019).

REGULATORY FRAMEWORK IN MALAYSIA

The development of Islamic banking in Malaysia has different phases. Malaysia has implemented policy which allows the foreign entities to establish banks in local market (Hasan, 2010). The development of the Islamic financial institutions in Malaysia are facilitated and supported by some

legislations such as Islamic Banking Act 1983 (IBA), the Takaful Act (1984), the Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA), the Securities Commission Act 1993, Capital Market and Services Act 2007 (CMSA), the Central Bank of Malaysia Act 2009, and Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) (Hasan 2010). The central bank – Bank Negara Malaysia (BNM), established in 1959 under the Central Bank of Malaysia Act 1958 and the Ministry of Finance regulates the Islamic finance in Malaysia and they are involved in the supervision of Islamic financial activities (Khan *et al.* 2015). The Central Bank of Malaysia Act 1958 was replaced by Central Bank of Malaysia Act 2009.

In 1980, Bumiputera Economic Congress passed a resolution to allow then Pilgrimage Board to establish an Islamic Bank and participants of seminar in National university also supported the need of special law for Islamic bank. A National Steering Committee on Islamic Banking appointed in 1981 for the feasibility study and government established Bank Islam Malaysia Berhad under Islamic Banking Act 1983 (Siregar 2013). Bank Islam Malaysia Berhad constituted first Sharia board in the same year. Islamic Banking Act 1983 (IBA) was enacted to supervise and control Islamic financial practices and is enforced by separate Sharia boards in both Bank Negara Malaysia and securities commission (Gearen 2009).

The central Bank empowered to supervise and regulate the conventional banking institutions and insurance companies and also the Islamic Banking and Takaful. The Governor of Central Bank is appointed as the Director of General of Takaful with the powers and duties stipulated in Takaful Act of 1984 (Hassana and Hussain 2013).

According to the IBA 1983, every Islamic bank should constitute a Sharia advisory board to ensure that it complies with Sharia principles. In order to standardise the decisions of Sharia advisory bodies, there exist a National Sharia advisory council which advises Bank Negara Malaysia (BNM). Islamic bank is authorised to seek advice of National Sharia Advisory Council on Sharia compliance relating to banking according to IBA 1983 (Kunhibava 2012).

The Government Funding Act 1983 (GFA) permits the Government of Malaysia to issue Government Investment certificates which are securities issued based on Sharia law. The GFA provide option for fund raising by the government using Sharia based investment in securities and Islamic banks are also authorised to invest in Government Investment Certificates to meet liquidity requirements and investing the surplus funds. The Islamic banks, incorporated according to the Companies Act 1965, shall be subject to Islamic Banking Act 1983 and IBA provisions shall prevail in case of any contrary provisions (Alam *et al.*, 2017).

The conventional banks which are licensed under Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA 1989) can also engage in banking business upon the approval of BNM. Islamic banking business under BAFIA 1989 has similar meaning of IB Act and the institutions under BAFIA refer the issues to National Sharia Advisory Council to evaluate if there is any violation of Islamic Sharia principles (Kunhibava 2012). National Sharia Advisory Council is the sovereign authority on Islamic banking in Malaysia which was established in 1997 by BNM. The primary aim of the council is to guide and supervise the BNM on banking and insurance and to evaluate the new products and schemes (Kunhibava, 2012). BAFIA 1989 was replaced by Financial Services Act 2013 (FSA) (Bello and Zubaedy 2015).

In 1993, the banks introduced interest free bank scheme and that was the start of competition with conventional system. The conventional banks facilitate Islamic banking services as subsidiary service (Hasan 2010). Securities Commission is self-funding statutory body under Ministry of finance established under the Securities Commission Act 1993. Securities Commission supervise the activities of capital markets institutions or persons licensed under Capital Markets and Services Act 2007. The SC is also responsible to promote and develop the capital markets of Malaysia (Hassana and Hussain 2013).

The Sharia Advisory Council (SCSAC) established under Securities Commission Malaysia Act 1993 assist the Securities Commission to ascertain the application of Sharia principles for the purpose of Islamic Capital market transactions. According to the Capital Market and Services Act, any regulations issued by Securities Commission Sharia Advisory Council shall be binding on the proceedings related to Islamic capital market transactions and the court or arbitrators can execute such rules or regulations. If any rule issued by the SCSAC is contrary to the rulings of registered Sharia advisor on capital market, then the rules issued by SCSAC shall prevail. Securities Commission Sharia Advisory Council issued resolutions complying with Sharia norms on Islamic capital market products in connection with the growth of capital market in Malaysia. In order to compete with the modern trend of e-commerce, Bursa Suq Al Sila was introduced for electronic trading (Sequerah and Hong 2017).

The Islamic Financial Service Board (IFSB) was established in Malaysia in 2002, an organisation which constituted to promote the soundness and stability of Islamic financial institutions by enacting policies and principles with international standards for the better corporate governance, transparency and risk management (Investopedia, 2019). The Government of Malaysia launched Malaysia International Islamic Financial Center (MIFC) in 2006 with aim to develop the country as Islamic financial hub. The MIFC involves participation of industry players in the field of banking, insurance and securities market in Malaysia (Hassana & Hussain, 2013). The Capital Market and Services Act 2007 (CMSA) governs the Islamic capital market which is administered by the securities commission in Malaysia. According to the CMS Act, any person legal or natural should have obtained license for dealing in derivatives and securities, fund management, investment advice, corporate finance, etc. CMSA had incorporated provisions related to trading of securities, market misconduct and insider trading (Sequerah and Hong 2017).

Bank Negara Malaysia (BNM) gave more attention on the development of Islamic banking and have developed many plans for the development. Bank Negara Malaysia (BNM) regulates the Islamic Banking in Malaysia and Central Bank Act 2009 was enacted for the same (Siregar 2013). In 2009, the Central Bank of Malaysia Act give more clarity to the functions of National Sharia Advisory Council and according to the Act of 2009 the council is supreme consultant for any issues and questions on Sharia by financial institutions and courts (Kunhibava 2012). In 2011, BNM has developed Sharia Governance Framework for better Sharia governance of Islamic financial institutions in Malaysia. According to the framework, it is the duty of the Islamic financial institutions to establish a comprehensive and strong Sharia governance framework. The framework targets at improve the role of Sharia Advisory Board, Board of Directors and Management in connection with Sharia matters (Kunhibava 2012).

Islamic Financial Services Act (IFSA), which came into force in 2013, governs the Islamic banking and insurance in Malaysia. IBA 1983 was replaced by IFSA 2013. The Act was enacted to ensure the aims and operations and business activities of the licensed institutions are in compliance with the Sharia principles. The Act authorise Bank Negara Malaysia (BNM) to provide the guidelines and standards on Sharia compliance. Sharia Governance Framework for Islamic financial institution was issued by Bank Negara Malaysia (BNM) which guides the Islamic financial institutions and takaful operators to organise its Sharia governance structure (Sequerah and Hong 2017).

IFSA includes similar provisions as in the Financial Services Act (FSA), FSA deliver the regulations and guidelines for financial institutions aiming the financial stability and allied matters. IFSA enable the Islamic financial institutions to compete with the conventional financial institutions in Malaysia (Yussof 2013).

On obtaining a valid license under IFSA, foreign institutions may offer Islamic banking services in Malaysia. In order to operate takaful and retakaful services license under IFSA is mandatory and foreign insurance company can also operate in Malaysia. The central bank and securities commission issue guidelines from time to time specifying specific disclosure or reporting requirements for takaful, sukuk and Islamic funds (Sequerah and Hong 2017).

Labuan Financial Services Authority (LFSA), another regulator for Islamic Financial Institutions, is a corporate body under Labuan Financial Services Authority Act 1996. The aim of LSFA is to develop and administer International Business and Financial Centre and to act as regulatory and supervisory authority of Labuan International Business and Financial Centre. Bursa Malaysia is an exchange holding company under Capital Market and Services Act 2007 which regulates the financial market in Malaysia. Islamic markets offered by Bursa Malaysia including Bursa Suq Al-Sila, Sharia-Compliant Securities, Sukuk, Islamic Real Estate Investment Trust and Sharia Compliant Exchange Traded Funds (Hassana and Hussain 2013).

REGULATORY FRAMEWORK IN INDONESIA

In Indonesia, the first Islamic bank - Bank Muamalat was established in 1991 and the growth rate of Islamic financial market in Indonesia is high compared to other countries. The dual banking system is followed in Indonesia and was declared by the enactment of Undang-Undang Perbankan Syariah in 2008 (Siregar 2013). The Islamic finance has supported the growth of Indonesian economy. The Ministry of Finance and Financial Service Authority provide opportunity for both the conventional and Islamic financial institutions in the economy (Grant et al. 2017). Prior issuing specific laws for Islamic finance, it was regulated by the conventional financial institutions law. In 2008, the government enacted various law to promote and regulate the Islamic finance market and laws are Law No. 19 of 2008 on Sovereign Sukuk and Law 21 of 2008 on Sharia Banking (Grant et al. 2017).

The Islamic finance in Indonesia is in developing stage even now. The Bank Muamalat started operation in the year 1992 which is considered as the launch of Islamic finance in Indonesia (Grant et al. 2017). The Law No. 7 of 1992 Banking Act permit the Islamic banks to operate with conventional system and the Act put the foundation for the banking operations in Islamic viewpoint and interest free banking (Furqani 2017).

In 1993, Indonesia initiated the establishment of Islamic Insurance (Takaful) in Indonesia by Indonesian Muslim Scholars Association through Yayasan Abdi Bangsa with Bank Muamalat Indonesia and insurance company Asuransi Tugu Mandiri (Furqani 2017). In 1994, the Bank Muamalat incorporated first takaful operators - PT Asuransi Takaful Keluarga and PT Asuransi Takaful Umum. Law 7 of 1992 on Banking Act was amended in 1998 to permit the conventional banks to provide Sharia banking services. The opening of Sharia based banking in conventional banking sector helps the economy and the amendment helps in survival of 1998 monetary crisis. Law No 8 of 1995 on capital markets which regulates all capital market activities including Islamic capital market activities. The Second bank - Syariah Mandiri, the state-owned bank was established in 1999. The corporate sukuk were listed in 2002, which is the first sukuk in the capital market (Grant et al. 2017).

Zakat Act No. 38 of 1999 regulate Zakat in Indonesia and zakat is managed by government institutions - Badan Amil Zakat and private body - Lembaga Amil Zakat. National Board of Zakat (BAZNAS) supervise all Zakat collectors in Indonesia. Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia) under Ministry of Religious Affairs supervise Waqf in Indonesia and Waqf Act No. 41 of 2004 regulates the Waqf (Furqani 2017). The Government of Indonesia did feasibility study through Majelis Ulama Indonesia (Indonesia Islamic Scholars Council) to launch the Islamic banks in the country. MUI is only authority for issuing Fatwa in Indonesia. Komisi Fatwa or Fatwa Commission discusses on Fatwa before issuing. Central bank of Indonesia set up Bureau of Sharia Banking Affairs under Directorate of Bank Supervision in 2000 (Siregar 2013).

According to Law No. 40 of 2007 Limited Liability Companies, limited liability companies that engage in Sharia compliant business activities have to constitute a Sharia supervisory board with one Sharia expert to provide advices to company board and supervise the company to make sure that it has complied with Sharia laws (Grant et al. 2017).

Law No 21 of 2008 is the legislation which is applicable to the Islamic Banking. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 regulates the Islamic banking in Indonesia and the Act incorporate the provisions of previous regulations and eradicate the irregularities (Furqani 2017). The Act was enacted to develop the Islamic banking and it clearly clarify on the permitted and prohibited operations under Islamic law (Hussain and Williams 2016).

The issuance of sovereign sukuk for deficit financing and infrastructure financing are regulated by Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act No. 19 of 2008 (Furqani, 2017). The regulations issued by the Central bank of Indonesia in 2009 and its amendment in 2013, which allow the foreign share ownership up to 99% of the paid-up capital of the Sharia banks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is the sole authority charged with overseeing banking, insurance, capital markets and other non-banking financial institutions. The new rules issued by OJK intend to promote and regulate growth of Islamic finance. A memorandum of understanding was entered into between OJK and National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in 2014 to support the banking sector. The council issues fatwa and evaluate on Sharia compliance (Hussain and Williams 2016).

Law No. 40 of 2014 on Insurance deals with Islamic insurance and the law regulates both conventional and Islamic insurance. According to the provisions of this law, the conventional insurance companies which provide 10-year service in Islamic insurance should spin off the Islamic windows into Islamic insurance companies (Grant et al. 2017).

Islamic Microfinance is another major sector in Islamic finance and the Indonesian government has enacted Law No. 1 of 2013 on Microfinance institutions. Microfinance institutions may be either conventional or Sharia transactions and that can be established and owned by Indonesian individuals or entities (Grant et al. 2017).

In developing the Islamic financial system, Indonesia has adopted the regulations of Islamic Financial Services Board (IFSB), the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and various fatwa of OIC Fiqh Academy in Jeddah. Indonesia was also a member of the International Islamic Financial Market (IIFM), the International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) Islamic Development Bank (IDB), and the Islamic Financial Services Board (IFSB) (Furqani 2017).

CONCLUSION

The central banks of Indonesia and Malaysia have full authority to enact required laws and policy and to regulate the Islamic financial institutions in Indonesia and Malaysia. The Islamic financial institutions are regulated in accordance with the Sharia principles. Both the countries maintain a dual system of regulatory framework which considers the conventional and Islamic financial system. The countries should adopt the regulatory framework considering the socio-political conditions of the economy. In a country which is high in Muslim population can adopt fully Islamic framework, if there are different religions then country should adopt the framework according to the needs of the public. The growth and development of the country depends on the financial strategies that country adopts. Pakistan has shifted from fully Islamic regulatory system to dual system as it is required for the modern competitive world.

Even though the Islamic finance and Islamic financial institutions have evolved into a global concept, the growth has limited to the ambit of religion. The general public has view that the Islamic finance or allied services are mainly focussing on the Muslims and non-Muslims does not have a proper knowledge on the same. They are doubtful on the credibility of Islamic financial institutions and of Sharia law in country where conventional financial systems and domestic law operate. The countries should maintain a regulatory framework which incorporates Sharia principles into the legal system covering all requirements. The Islamic Financial Service Act 2013 (IFSA) enacted by Malaysia good example of incorporating the Sharia law into general legal structure. With this Act, Malaysia provides a complete framework for the Islamic financial institutions safeguarding the financial stability and effective functioning of the institutions. An effective legal framework can create a confidence on investors and it reduces the abuses which affects the stability of financial relations. The regulatory framework of the Islamic finance need to be more advanced filling the gaps to ensure stability and proper development.

BIBLIOGRAPHY

- Alam N, Gupta L, Shanmugam B. 2017. *Islamic Finance: A Practical Perspective*. Palgrave Macmillan (UK)
- Ayub M. 2007. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons (UK)
- Bello S, Zubaedy AG. 2015. 'Shari'ah Governance Framework Model for Malaysian Islamic Banking and Finance: A Critical Analysis' (2015) 17 (10) *IOSR Journal of Business and Management* <<http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol17-issue10/Version1/B0171010919.pdf>> accessed 28 Oct 2018.
- Elasrag H. 2014. *Corporate Governance in Islamic Finance: Basic Concepts and Issues* (May 26, 2014) <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2442014>> accessed 27 Oct 2019.
- Furqani H, 2017. 'The current situation of Islamic Economics in Indonesia' (ikam.org, December 2017) <<http://www.ikam.org.tr/en/sites/default/files/publication/pdf/the-current-situation-of-islamic-economics-in-indonesia-pdf-ikam.pdf>> accessed 28 October 2019.
- Gearen S. 2009. Islamic Finance: Malaysia's Growing Role. *Federal Reserve Bank of San Francisco - Asia Focus, July 2009*. <<https://www.frbsf.org/banking/files/AF-Islamic-Finance-Malysias-Growing-Role-Jul09.pdf>> accessed 26 Oct 2019.
- Ginena K, Hamid A. 2015. *Foundations of Sharia Governance of Islamic Banks*. John Wiley & Sons (UK)
- Grant CR, Pradata NE, Muljosantoso R. 2017. Islamic Finance and Markets – Indonesia' (gettingthedealthrough.com, September 2017) <https://gettingthedealthrough.com/area/58/jurisdiction/42/islamic-finance-markets_indonesia/> accessed 28 Oct 2019.
- Hasan Z. 2010. Regulatory framework of sharia governance system in Malaysia, GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* (3): 2 <<https://ssrn.com/abstract=2196825>> accessed 25 Oct 2019.
- Hassana R, Hussain MA. 2013. Scrutinizing the Malaysian regulatory framework on sharia advisors for Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Finance* (2): 1. <<http://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/10>> accessed 25 Oct 2019.
- Hussain A, Williams N, 'Islamic Finance in Indonesia' (clydeco.com, 15 June 2016) <<https://www.clydeco.com/insight/article/islamic-finance-in-indonesia>> accessed 28 October 2019.

[IILM] International Islamic Liquidity Management Corporation – about us' (iilm.com)
<<http://www.iilm.com/about-us/>> accessed 27 October 2019.

Indonesia Legislations

Banking Act (Law 7 of 1992)
Zakat Act (Law No. 38 of 1999)
Limited Liability Companies Law (Law No. 40 of 2007)
Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act (Law No. 19 of 2008)
Sharia Banking Act (Law 21 of 2008)
Microfinance institutions Law (Law No. 1 of 2013)
Insurance Law (Law No. 40 of 2014)

[Investopedia]. 2019. Islamic Financial Service Board - IFSB' (investopedia.com)
<<https://www.investopedia.com/terms/i/ifsb.asp>> accessed 27 October 2019.

[Islamic Finance Wiki]. *Islamic International Rating Agency* (wiki.islamic.finance.de)
<http://wiki.islamicfinance.de/index.php/International_Islamic_Rating_Agency> accessed 27 Oct 2019.

Kasim N, NuHtay S, Salman SA. 2013. Comparative analysis on AAOIFI, IFSB and BNM sharia governance guidelines. *International Journal of Business and Social Science* (4): 15

<https://www.researchgate.net/publication/318654177_Comparative_Analysis_on_AAOIFI_IFSB_and_BNM_Shari%27ah_Governance_Guidelines> accessed 25 Oct 2019.

Kepli Z, Yazid M, 2013. *The Legal and Regulatory Framework* (Blogger, June 2013) <<http://what-is-islamic-finance.blogspot.com/2013/06/the-legal-and-regulatory-framework.html>> accessed 27 Oct 2019.

Khan A and others, 'A Comparative Analysis of Regulatory and Supervisory Islamic Banking: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain, and the UK' (2015) 6 (6) *Mediterranean Journal of Social Sciences* <<http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8139>> accessed 23 October 2019.

Kunhibava S. 2012. Islamic Banking in Malaysia. *International Journal of Legal Information* 40
<https://www.researchgate.net/publication/274961364_Islamic_Banking_in_Malaysia> accessed 26 Oct 2019.

Malaysia Legislations

Companies Act 1965
Islamic Banking Act 1983
Government Funding Act 1983
Takaful Act 1984
Banking and Financial Institutions Act 1989
Securities Commission Act 1993
Labuan Financial Services Authority Act 1996
Capital Market and Services Act 2007
Central Bank of Malaysia Act 2009
Islamic Financial Services Act 2013
Financial Services Act 2013

Sequerah F and Hong J, 2017. Islamic Finance and Market – Malaysia' (gettingthedealthrough.com, September 2017)
<<https://gettingthedealthrough.com/area/58/jurisdiction/55/islamic-finance-markets-malaysia/>> accessed 28 Oct 2019.

Siregar MES. 2013. Banking regulatory framework and Islamic bank performance: a comparison between Indonesia and Malaysia. *Prosiding Perkem VIII, JILID 2*.
<http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVIII/PKEM2013_3A5.pdf> accessed 24 Oct 2019.

Yussof SA. 2013. The Islamic financial services act, 2013: Malaysia's model framework for sharia-compliance and stability. *Islam and Civilizational Renewal Journal* (3): 4
<<http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/view/335>> accessed 27 Oct 2019.

IMPLEMENTASI MODEL BERLIAN PORTER DALAM PENYUSUNAN ARSITEKTUR STRATEGIK UNTUK PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA BMT

IMPLEMENTATION OF PORTER'S DIAMOND MODEL IN THE STRATEGIC ARCHITECTURE FOR AGRICULTURAL FINANCING DEVELOPMENT OF BMT

Adistiar Prayoga

Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga
Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Email : adistiarprayoga@gmail.com

ABSTRAK

Pada 2018, terdapat 38.7 juta orang tenaga kerja di bidang pertanian. Serapan yang tinggi pada sektor pertanian tidak diiringi dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian secara total terhadap nilai Produk Domestik Bruto. Realitas ini menggambarkan rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya aksesibilitas petani di perdesaan terhadap modal usaha tani. Meskipun penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh 8.0 persen (yoy) pada 2016, banyak penelitian yang mengungkapkan ketergantungan petani mikro (gurem) terhadap akses permodalan dari sumber informal yang pada akhirnya justru menyulitkan mereka dalam hal pengembalian pinjaman modal karena terjebak dalam praktik *money lender*. Eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan pokok bahasan menarik. Kelembagaan KJKS yang lebih dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), menjadi harapan bagi peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sumber permodalan, karena BMT menjalankan peran kultural sebagai intermediasor pendanaan serta kultural sebagai lembaga pemberi pinjaman social (*qardhul hasan*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan pembiayaan pertanian berbasis kelembagaan *baitul maal wat tamwil* (BMT) dengan menggunakan pendekatan Model Berlian Porter, sehingga dalam jangka panjang dapat dirumuskan arsitektur strategik pengembangan pembiayaan pertanian berdasarkan faktor-faktor penyusun daya saing BMT di perdesaan. Data primer penelitian diambil pada November 2016-April 2017 dengan menggunakan metode *focus group discussion* bersama narasumber pakar. Data penelitian kemudian dilengkapi dengan sumber sekunder yang terkait pada 2019. Perumusan daya saing dalam Model Berlian sering dikenal untuk menganalisis daya saing negara, namun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan Berlian Porter dapat diterapkan untuk skala negara, daerah, industri, serta perusahaan individual, baik barang maupun jasa. Kemampuan sebuah lembaga untuk mempertahankan eksistensinya tergantung dari daya saing dimiliki, dan secara agregat akan mempengaruhi daya saing suatu negara.

Kata kunci: daya saing, pembiayaan pertanian, BMT

ABSTRACT

In 2018, there were 38.7 million workers in agriculture. The high number in the agricultural sector is not accompanied by an increase in the contribution of the total agricultural sector to the value of the Gross Domestic Product. The condition is exacerbated by the lack of accessibility of rural farmers towards farming capital. Although micro, small and medium enterprises (SME's) loans grew by 8.0 percent (yoy) in 2016, many studies have revealed the dependence of micro farmers (gurem) on access to capital from informal sources which ultimately makes it difficult for them in terms of repaying capital loans because they are trapped in the practice of money lenders. The existence of Islamic Financial Services Cooperatives (Koperasi Jasa Keuangan Syariah-KJKS) is an interesting subject. KJKS, better known as Baitul Maal wat Tamwil (BMT), is hope for increasing the accessibility of the poor to capital sources because BMT plays a cultural role as a funding intermediary and cultural as a social lending institution (qardhul hasan). This study aims to analyze the development of institutional financing based on Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) using the Berlian Porter Model approach so that a

strategic architecture of agricultural financing development can be formulated based on the competing factors of BMT competitiveness in rural areas. Primary research data was taken in November 2016-January 2017 using the focus group discussion method with expert speakers. The research data is then supplemented by relevant secondary sources in November 2019. The formulation of competitiveness in the Diamond Model is often known to analyze the competitiveness of countries, but several studies reveal that the Berlian Porter approach can be applied to the scale of the country, region, industry, and individual companies, both goods, and services. The ability of an institution to maintain its existence depends on its competitiveness, and in the aggregate will affect the competitiveness of a country.

Keywords: *competitiveness, agricultural financing, BMT*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan klasik sektor pertanian adalah aksesibilitas pada modal usahatani. Para petani kesulitan untuk mengakses permodalan karena ketatnya persyaratan di lembaga keuangan formal dan tingginya suku bunga. Sektor pertanian belum mendapatkan prioritas pinjaman dari perbankan karena hasil analisis kredit seringkali menunjukkan bahwa kondisi usahatani tidak *bankable*. Usahatani sulit untuk memenuhi syarat 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), 5P (*personality, purpose, prospect, payment, dan party*) ataupun 3R (*return, repayment, dan risk bearing activity*). Perihal demikian ini, dipicu oleh ketidakpastian hasil usahatani yang diakibatkan faktor perubahan iklim, hama, penyakit, sifat musiman, harga, dan pemasaran hasil produksi. Kajian Stabilitas Keuangan tahun 2015 menjelaskan bahwa penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh 8.0 persen (yoy) atau meningkat sebesar 6.78 persen dibandingkan dengan semester sebelumnya. Artinya, kondisi perlambatan ekonomi tidak mempengaruhi pertumbuhan penyaluran kredit UMKM, termasuk ke sektor pertanian (BI 2016). Walau demikian, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber formal masih banyak dijumpai di perdesaan. Para petani mikro (gurem) dan kecil di perdesaan masih menggantungkan akses permodalan pada sumber-sumber nonformal (Yoko 2015; Prayoga 2018).


Pinjaman modal di perdesaan melibatkan dua kelompok dengan kepentingan yang berbeda dan rawan menimbulkan konflik pandangan (Kasryno, *et al.* 1980; Hastuti dan Supadi 2005; Sulistyani dan Nulhaqim 2016). Masyarakat perdesaan sebagai debitor dan sumber-sumber nonformal sebagai kreditor. Para petani di perdesaan sebagai debitor, beranggapan bahwa pinjaman nonformal cenderung mudah didapat, karena proses pencairan cepat meskipun dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Beberapa di antara para petani beranggapan bahwa bunga yang tinggi merupakan balas jasa. Pinjaman lebih diartikan sebagai “bantuan” atau “pertolongan” terhadap mereka dalam mengatasi masalah pembiayaan usahatani (Hastuti *et al.* 2006). Pada sisi lain, kreditor mengharapkan keuntungan berlipat atas uang yang dipinjamkan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai jenis lembaga pembiayaan nonformal yang menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat tani, diantaranya adalah: kios saprotan (sarana produksi pertanian), pedagang hasil pertanian, penglepas uang (*money lender*) atau praktik rente, bank *thithil* (bank keliling), tengkulak (*bakul*) dan lain sebagainya. Pada akhirnya, lembaga-lembaga nonformal yang dipandang memiliki prosedur lebih fleksibel dalam akses maupun penggunaan, justru menjerat debitor dengan bunga pinjaman tinggi yang semakin memiskinkan para petani mikro sebagai debitor.

Berkaitan dengan kondisi itu, eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi bahasan menarik. Kelembagaan KJKS yang lebih dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), menjadi harapan bagi peningkatan aksesibilitas petani mikro terhadap sumber permodalan tanpa harus menjerat nasabah pada bunga pinjaman yang tinggi. Latar belakang BMT adalah menjalankan praktik keuangan syariah yang mana mengharamkan penerapan tingkat suku bunga (*interest rate*). Penerapan bunga atas pinjaman dianggap sebagai praktik riba yang dilarang oleh ajaran Islam. Sebagaimana termaktub dalam kitab suci Alquran, “... dan Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba” (Alquran surat Albaqarah ayat 275). Produk BMT umumnya dapat dibagi menjadi dua, pendanaan (deposito) dan pembiayaan. Produk deposito kebanyakan menggunakan *mudharabah* dan *wadhiah*. Persaingan bagi hasil yang kompetitif dan layanan yang baik merupakan faktor yang dipertimbangkan masyarakat untuk menjadi anggota/nasabah BMT. Sedangkan untuk produk pembiayaan, kontrak (akad) yang diterapkan lebih beragam seperti *murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan*.

Meskipun belum ada data terpadu terkait BMT, saat ini BMT tumbuh dan berkembang di pusat-pusat kemiskinan Indonesia, yaitu perdesaan. Kusmuljono (2009) mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 62 ribu lembaga keuangan mikro (termasuk BMT) yang telah menyalurkan lebih dari 222 triliun rupiah pinjaman modal maupun pembiayaan. Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia) menuturkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5,000 institusi lembaga keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator Takaful/Asuransi Syariah, tujuh perusahaan modal ventura syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4,500 BMT, dan satu institusi pegadaian syariah (Warta Ekonomi, 6 November 2018). Aksesibilitas petani di perdesaan terhadap BMT bergantung pada partisipasi aktif petani atau kelompok tani maupun model strategi penyaluran pembiayaan yang direncanakan oleh BMT. Penelitian Yoko (2015) menunjukkan bahwa terdapat 40 unit BMT yang menyalurkan pembiayaan di Kabupaten Lampung Tengah dengan total aset mencapai 255.08 miliar rupiah, dengan jumlah total pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor pertanian. Hal ini menunjukkan keberhasilan BMT dalam menjalankan strategi bersaingnya dalam menyalurkan pembiayaan pertanian.

Pada lain sisi, lembaga pembiayaan yang mampu membuka akses pembiayaan bagi industri kecil menengah, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional. Daya saing yang dimiliki oleh setiap kelembagaan baik privat maupun publik, secara agregat akan mempengaruhi daya saing suatu negara karena sebuah negara dapat memiliki daya saing jika industri yang terdapat di dalamnya kompetitif (Porter 1990), atau dapat dimaknai industri tersebut inovatif dan memiliki kemampuan dalam kesinambungan usaha (*sustainability of business*). Porter (1990) dalam karyanya berjudul *Competitive Advantage of Nations*, meneliti daya saing 10 negara (Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Korea Selatan, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Jepang dan Singapura) yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda. Penelitian tersebut dilakukan di 100 sektor industri selama 4 tahun (Oz 2002). Pendekatan yang dilakukan Porter (1990) lebih komprehensif karena mencakup segmentasi pasar, pembedaan produk, pembedaan teknologi, dan skala ekonomi, bukan sekedar berfokus pada biaya sebagaimana yang ditekankan pada teori-teori lama (Bakan dan Doğan 2012). Secara spesifik, Porter (1990) memperkenalkan Model Berlian Porter (*Porter's Diamond Model*). Perumusan daya saing dalam Model Berlian Porter (1990) diterapkan untuk skala negara, daerah, industri, serta perusahaan individual, baik barang maupun jasa (Shafaei 2009). Model berlian yang disusun oleh Porter sebenarnya merupakan sebuah kerangka terkait daya saing perusahaan domestik dalam kancah persaingan internasional yang kemudian memberi nilai terhadap suatu negara (Smit 2010).

Model Berlian Porter menjelaskan tentang empat determinan pokok yang membentuk model berlian dan saling menguatkan antara salah satu dengan lainnya. Empat determinan tersebut adalah (1) kondisi faktor (*factor condition*), (2) kondisi permintaan (*demand condition*), (3) industri-industri yang berkaitan dan mendukung (*related and supporting industries*), (4) strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure, and rivalry*). Selain itu juga terdapat determinan penunjang yakni faktor kesempatan (*chance*) dan faktor pemerintah (*government*). Model tersebut akan menciptakan struktur yang menentukan aturan persaingan di setiap sektor memainkan peran dalam persaingan jangka panjang (Sun *et al* 2010). Model Berlian Porter digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Berlian Porter (*Porter's Diamond Model*). (Sumber: Porter 1990)

Factor conditions, Barragan (2005) menjelaskan bahwa factor condition (kondisi faktor) merupakan input yang digunakan dalam operasional produksi dan infrastruktur yang diperlukan untuk

bersaing dalam industri tertentu. Kunci dari kondisi factor menurut Porter (1990) adalah penciptaan (*innovation*). Kondisi yang menarik dijelaskan oleh Porter (1990) bahwa kelangkaan sumber daya justru mampu mendorong suatu negara untuk lebih kompetitif karena mereka berhasil menciptakan hal-hal baru yang membuat negara tersebut lebih kompetitif.

Demand conditions, mengacu pada kondisi pasar domestik di suatu negara, Kondisi permintaan (*demand condition*) merupakan dimensi yang paling menarik karena berkaitan dengan sifat konsumen (Gallagher 2005). Hal ini menjadi bagian penting dalam peningkatan daya saing, karena mendorong terciptanya produk-produk yang berkualitas akibat hubungan timbal balik yang intensif antara perusahaan dan pelanggan.

Related and Supporting Industries, dapat difahami sebagai industri-industri yang berhubungan dengan perusahaan yang mampu berpengaruh pada peningkatan daya saing. Kehadiran industri pendukung menumbuhkan perindustrian yang kompetitif serta menawarkan pertukaran informasi dan teknologi baru (Porter 1998).

Firm strategy, Structure and Rivalry, terkait dengan strategi, struktur pasar, dan pola persaingan pada industri tertentu. Persaingan adalah indikator dasar dalam penyusunan struktur dan strategi perusahaan (Watchravesringkan *et al.* 2010). Pola persaingan berpengaruh terhadap proses inovasi dan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi di kancah internasional (Tasevska 2006).

Porter menambahkan faktor lain sebagai penunjang, yakni **peran pemerintah (government) dan faktor kesempatan (chance)**. Porter tidak merinci sifat dari kedua variabel ini, apakah dari efek positif atau efek negatif (Bakan dan Doğan 2012). Peran pemerintah sebagaimana dimaksud adalah sisi kebijakan dan peraturan yang menguntungkan pertumbuhan industri domestik sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan daya saing negara itu sendiri. Bakan dan Doğan (2012) mengidentifikasi dari penelitian sebelumnya bahwa faktor kesempatan difahami sebagai kondisi internal dan eksternal yang terjadi di luar kendali perusahaan, seperti kondisi sosial, kecenderungan arah politik suatu negara, gejala keamanan, faktor inovasi, kondisi pasar keuangan atau kurs, lonjakan dunia atau permintaan regional, diskontinuitas biaya input, lainnya perubahan radikal teknis baik bioteknologi maupun mikroelektronik.

Perumusan daya saing dalam Model Berlian Porter (1990) diterapkan untuk skala negara, daerah, industri, serta perusahaan individual, baik barang maupun jasa (Shafaei 2009). Model berlian yang disusun oleh Porter sebenarnya merupakan sebuah kerangka terkait daya saing perusahaan domestik dalam kancah persaingan internasional yang kemudian memberi nilai terhadap suatu negara (Smit 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan pembiayaan pertanian berbasis kelembagaan *baitul maal wat tamwil* (BMT) dengan menggunakan pendekatan Model Berlian Porter, sehingga dapat dirumuskan arsitektur strategik pengembangan pembiayaan pertanian berdasarkan faktor-faktor penyusun daya saing BMT di perdesaan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016-April 2017 dengan melakukan *indepth interviewing* (wawancara mendalam) dengan Direktur Pembiayaan Induk BMT di Jakarta, Direktur dan Kepala Bidang Pembiayaan Koperasi Primer BMT UGT Sidogiri dan BMT Mandiri Sejahtera, Ketua Absindo (Asosiasi BMT Indonesia) Jawa Timur dan narasumber akademisi dari Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga. Data penelitian kemudian dilengkapi dengan sumber sekunder yang terkait pada 2019. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen lain dari internal BMT yang mendukung penelitian.

Metode Penelitian

Pertama, dilakukan analisis terhadap komponen penyusun Model Berlian Porter, yakni empat determinan pokok yang membentuk model berlian dan saling menguatkan antara salah satu dengan lainnya. Empat determinan tersebut adalah (1) kondisi faktor (*factor condition*), (2) kondisi permintaan (*demand condition*), (3) industri-industri yang berkaitan dan mendukung (*related and supporting industries*), (4) strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure, and rivalry*). Selain itu juga terdapat determinan penunjang yakni faktor kesempatan (*chance*) dan faktor pemerintah (*government*). Model tersebut akan menciptakan struktur yang menentukan aturan persaingan di setiap sektor memainkan peran dalam persaingan jangka panjang (Sun *et al* 2010).

Tingkat daya saing dipengaruhi oleh faktor-faktor penyusun daya saing yang dapat diidentifikasi secara deskriptif berdasarkan sumber primer dan sekunder dengan menggunakan

pendekatan Model Berlian Porter (*Porter's Diamond Model*). Komponen daya saing yang diidentifikasi meliputi: (a) kondisi faktor, (b) kondisi permintaan, (c) struktur, strategi, dan persaingan (d) industri terkait dan industri pendukung (e) faktor pemerintah (f) peran kesempatan. Hasil identifikasi terhadap komponen penyusun daya saing pada dasarnya merupakan gambaran kondisi internal dan eksternal kelembagaan BMT dalam pembiayaan pertanian. Kondisi tersebut kemudian disintesis untuk menyusun strategi kelembagaan dalam menyalurkan pembiayaan pertanian dengan menggunakan pendekatan SWOT (Kearns 1992) meliputi *competitive advantage*, *mobilization*, *investment*, dan *damage control*. Jenis-jenis strategi tersebut digunakan untuk menginventarisasi kondisi kelembagaan sehingga dapat ditentukan prioritas utama yang harus diselesaikan lembaga sesuai kondisi dan kepentingan lembaga. Penjelasan dari masing-masing strategi adalah sebagai berikut:

1. *Competitive advantage* merupakan kemampuan lembaga untuk memperoleh kinerja yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lain pada pasar yang sama. Hal tersebut menurut Porter (1985) dicirikan dengan kemampuan untuk melakukan efisiensi biaya dan diferensiasi produk yang lebih banyak. Pada matriks SWOT, hal ini merupakan pertemuan antara kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*); sehingga lembaga BMT dapat melakukan rencana pergerakan yang lebih agresif dan ekspansif.
2. *Mobilization* adalah pergerakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga mengurangi ancaman yang datang. Kondisi ini merupakan pertemuan antara ancaman (*threats*) dan kekuatan (*strengths*). Pada kondisi ini lembaga BMT mulai bertahan atas ancaman yang datang.
3. *Investment (devestment)* adalah kondisi ketika lembaga dihadapkan pada peluang (*opportunities*), namun sumber daya lembaga tidak mampu untuk merelesasikannya karena dihadapkan pada kelemahan (*weaknesses*). Pada saat ini, pilihan lembaga BMT adalah berinvestasi untuk jangka panjang (*investment*) atau melepas peluang yang ada (*devestment*).
4. *Damage control* adalah kondisi ketika lembaga dihadapkan pada kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang sulit untuk dihindari. Maka lembaga BMT harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak membahayakan keberlanjutan dari pelayanan lembaga.

Masing-masing strategi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis deskriptif dari penelusuran sumber primer dan sekunder, kemudian diklasifikasi sesuai kondisi serta prioritas lembaga (Dutton dan Outtesmeyer 1987; Dutton dan Duncan 1987). Pendekatan pendukung yang digunakan adalah *Quantitative Strategic Planning Matrix*. Strategi kemudian dijabarkan dalam garis waktu, dan diwujudkan dalam program kerja agar dapat dijalankan lebih teknis dengan menggunakan Arsitektur Strategik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Permodalan Petani

Permodalan merupakan problematika utama masyarakat perdesaan (Hamid *et al*, 1986; Syukur, 2000; Arief dan Rosimiati, 2007). Disini lain, para petani kesulitan mengakses pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah lemahnya organisasi petani serta sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan social budaya perdesaan, sehingga sulit dijangkau oleh petani (Syaukat, 2011).

Kerumitan prosedur ini sengaja diterapkan oleh perbankan karena munculnya opini bahwa usaha di bidang pertanian termasuk *high risk* dan *low return*. Opini muncul karena fakta yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan sektor pertanian yang tergantung pada musim dan harga yang tidak pasti. Padasisi lain, sektor pertanian begitu jarang untuk mempromosikan prospek-prospek investasi produktif (Aviliani, 2009). Implikasi dari sulitnya akses dana perbankan akhirnya mendorong suburnya praktik *rentee* yang dilakukan oleh para *money lender*, yakni jasa kredit cepat dengan bunga tinggi. Sebuah praktik yang secara perlahan mengikis potensi pertanian. Keprihatinan terhadap praktik *rentee* inilah yang menginisiasi kemunculan BMT di Indonesia.

Modal sebagai Faktor Penggerak Ekonomi Perdesaan

Hasil penelitian Salam (2014) menjelaskan bahwa dampak lembaga keuangan mikro terhadap perekonomian di Indonesia sangat signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan menggunakan lembaga keuangan mikro syariah dapat disalurkan melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan beberapa ketentuan. Model *musyarakah* dan *mudharabah* dipandang dapat menjadi alternatif bagi UMKM yang memerlukan modal usaha. Jika semua desa di Indonesia mengaplikasikan model tersebut, maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian

Indonesia. Karena dengan UMKM memiliki modal, maka jumlah pekerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa akan terjamin. Hal ini juga berlaku pada petani/kelompok tani, jika petani/kelompok tani memiliki modal maka produktivitas juga akan meningkat, sehingga kesejahteraan dapat terjamin.

Analisis Daya Saing BMT dengan Komposisi Porter's Diamond System

Berdasarkan Model Berlian Porter (1990), dilakukan analisis deskriptif atas kondisi kelembagaan terkait faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi daya saing lembaga dalam penyaluran pembiayaan pertanian. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi komponen utama (kondisi faktor, kondisi permintaan, struktur, strategi, dan persaingan, serta industri terkait dan industri pendukung). Selain itu juga terdapat komponen penunjang berupa faktor pemerintah dan peran kesempatan.

A. Kondisi Faktor Sumber daya

1. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan BMT, mencakup pengelola BMT (manager dan karyawan) serta masyarakat desa selaku debitor. Keunggulan yang dimiliki oleh pengelola BMT adalah

- a) Memiliki kedekatan secara emosional (kekeluargaan) dengan masyarakat. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengelola BMT untuk menawarkan produk, baik pendanaan maupun pembiayaan. Selain itu, masyarakat selaku objek juga lebih mudah untuk menerima kehadiran BMT. Kesan lembaga keuangan yang birokratis serta rumit (seperti perbankan) mampu diminimalisir oleh BMT dengan melakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
- b) Kriteria SDM pengelola BMT hingga saat ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan manajerial BMT.
- c) Kesehatan lembaga. Kesehatan BMT dimonitor setiap saat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang penilaian kesehatan koperasi. Laporan tersebut dipublikasikan dalam risalah empat akhir tahun. BMT dinyatakan sehat jika penilaian total atas aspek-aspek tersebut berada dalam rentang skor 81-100. Hal yang perlu dicermati dalam penilaian kesehatan adalah kolektibilitas dan inefisiensi lembaga (rentabilitas ekonomi). Meskipun kesehatan lembaga terpantau beberapa BMT masih belum efisien dalam pengelolaan (Prayoga *et al* 2017)

Permasalahannya adalah pengetahuan masyarakat tentang prinsip syariah yang diterapkan BMT beserta produk-produknya masih minim. Teknologi informasi yang tersedia di daerah perdesaan pada umumnya masih sederhana. Cara paling efektif dalam menyebarkan informasi di perdesaan adalah melalui *word of mouth (getok tular)*. Hal ini sangat membantu memasarkan BMT di masyarakat, namun jika informasi tentang produk yang ditangkap oleh masyarakat tidak sempurna (*asymetric information*), maka proses penyebaran informasi ke masyarakat pun kurang sempurna.

2. Sumber daya Modal

Sebagai besar BMT mengalami permasalahan keterbatasan modal. Bahkan terkadang BMT tidak mampu memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan oleh debitor karena dana yang tidak tersedia. Sumber permodalan BMT secara umum berasal dari:

- a) Iuran anggota (swadaya); setiap pendiri atau anggota diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai modal untuk operasional BMT. Jumlah iuran ini sangat terbatas, oleh karena itu BMT harus mengupayakan berbagai sumber permodalan lain.
- b) *Linkage system* dengan perbankan syariah; pola ini cukup banyak dimanfaatkan oleh BMT. Skema *linkage* yang diterapkan adalah Bank Syariah memberikan pendanaan dalam skema *chanelling, executing* atau *joint financing*. Dengan adanya skema linkage ini, BMT mampu meningkatkan kapasitas pelayanannya, terutama untuk pembiayaan dan mengatasi permasalahan likuiditas.
- c) Pembiayaan dari asosiasi BMT; terdapat beberapa asosiasi BMT yang memberikan fasilitas pembiayaan, seperti BMT ventura dan Inkopseyah (Induk Koperasi Syariah). Akan tetapi terkadang jumlah pembiayaan yang mampu diberikan tidak begitu besar.
- d) Bantuan pemerintah; dalam periode tertentu pemerintah menyalurkan bantuan pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro.

3. Sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Teknologi yang digunakan BMT masih terbatas. Beberapa BMT sudah memiliki *software* untuk membantu memudahkan manajemen transaksi operasional, akan tetapi *software* tersebut masih sederhana dan sering mengalami kendala. BMT UGT Sidogiri misalnya, sebagai koperasi primer, lembaga ini bekerja sama dengan dengan UGT *System Integerator Development*, yang merupakan bagian dari unit usaha jaringan Pondok Pesantren Sidogiri dalam pembangunan sistem informasi manajemen. Hal yang masih kurang, adalah riset berkelompok (*research group*) secara berkelanjutan tentang BMT, masih sangat terbatas. Hasil penelitian dari perguruan tinggi masih berupa penelitian akhir mahasiswa baik tingkat sarjana maupun pascasarjana.

4. Infrastruktur dan Kelengkapan Manajemen

Infrastruktur fisik yang dimiliki BMT pada umumnya sudah cukup baik. Akan tetapi, beberapa infrastruktur pendukung yang bersifat non fisik masih memiliki beberapa kelemahan. Beberapa infrastruktur non fisik tersebut adalah:

- a) Sistem akuntansi yang belum memenuhi standar
- b) Sistem informasi manajemen yang masih sederhana

B. Kondisi Permintaan

1. Komposisi Permintaan

Permintaan atas produk layanan BMT, baik pembiayaan maupun simpanan menunjukkan peningkatan. Hal dikarenakan beberapa hal:

- a) Realisasi penyajian kualitas jasa oleh BMT hingga kini selaras dengan persepsi nasabah/debitur (*compliance, assurance, responsiveness, tangible, empathy, reability*).
- b) Karakteristik usahatani umumnya tidak membutuhkan *plafond* pembiayaan yang terlalu besar, sehingga sesuai dengan kemampuan finansial lembaga keuangan mikro
- c) Adanya ikatan kekeluargaan masyarakat desa mengurangi peluang terjadinya *moral hazard*
- d) Adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal-emosional dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian pembiayaan
- e) Prosedur atau administrasi peminjaman yang lebih sederhana dan tidak rumit mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat

2. Jumlah Permintaan dan Pola Pertumbuhan

Jumlah permintaan pembiayaan yang diajukan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya BMT. Permasalahan yang ada saat ini adalah minimnya data statistik terpadu yang menyediakan informasi lengkap dan terkini tentang BMT. Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia) menuturkan bahwa Indonesia memiliki tujuh perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR Syariah, 4500 BMT, dan satu institusi pegadaian syariah (Warta Ekonomi, 6 November 2018). Sementara itu, Overview Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa Indonesia memiliki 7 Lembaga Pembiayaan Syariah, 60 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta 26 Industri Keuangan Syariah Non-Bank lainnya. Jumlah total aset IKNB Syariah pada Januari 2019 sebesar 98.058 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat pada Oktober 2019, yakni 9 Lembaga Pembiayaan Syariah, 73 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta 31 lainnya. Jumlah total aset IKNB Syariah meningkat menjadi 104.202 miliar rupiah. Statistik IKNB Syariah oleh OJK dijelaskan dalam Tabel 1.

Namun demikian, pertumbuhan BMT belum seiring dengan pertumbuhan pembiayaan pertanian secara menyeluruh. Sakti (2013) menjelaskan bahwa pembiayaan pertanian masih mendapatkan porsi lebih kecil dibandingkan dengan pangsa pasar lainnya. Pembiayaan untuk pedagang sebesar 45.4 persen, untuk pegawai 19.3 persen, dan untuk petani sebesar 16.0 persen. Alasan para nasabah mengajukan pembiayaan karena kemudahan prosedur (52.77 persen), kesesuaian syariah (18.73 persen) sisanya dengan alasan penawaran yang menarik (16.09), kemudahan akses lokasi (9.50 persen) dan keamanan (2.90 persen). Adapun akad pembiayaan yang sering digunakan beserta pemanfaatannya adalah (1) Pembelian bibit, pupuk, dan atau obat-obatan menggunakan akad *murabahah* (2) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan menggunakan multi akad *murabahah* dan *ijarah paralel* atau *bai' al wafa* (Prayoga 2018).

Tidak ada data lengkap terkini terkait pembiayaan BMT di sektor pertanian. Salah satu jumlah pembiayaan pertanian yang cukup berhasil dilakukan oleh BMT Surya Abadi Lampung Tengah (Prayoga 2017; Yoko 2015). *Outstanding* pembiayaan BMT Surya Abadi berdasarkan sektor usaha

bahwa pembiayaan di sektor pertanian memiliki porsi terbesar dibandingkan sektor lain, yaitu sebesar 23.696 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 2.553 orang. Adapun akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu dalam bentuk pembelian input produksi, seperti pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Pada penelitian lain di BMT Harapan Ummat Puncakwangi Pati (Patmawati 2017), terjadi kenaikan jumlah pembiayaan pertanian dari 2014-2016 dari 2.4 miliar pada tahun 2014 menjadi 3.3 miliar pada 2016. Akad yang digunakan adalah *murabahah*.

Tabel 1. Statistik IKNB Syariah 2018-2019

Keterangan	Jumlah Industri Syariah (Unit)			Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah / Unit Usaha Syariah (Unit)			Aset (Miliar Rp)		
	Jan-18	Jan-19	Okt-19	Jan-18	Jan-19	Okt-19	Jan-18	Jan-19	Okt-19
Tahun									
Asuransi Syariah	13	13	13	50	49	50	41.877	42.899	44.588
Lembaga Pembiayaan Syariah	7	7	9	37	37	34	33.604	25.611	26.974
Dana Pensiun	1	3	3	-	2	3	1.361	3.844	4.166
Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	4	8	5	6	7	8	22.476	25.425	28.071
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	36	60	73	-	-	-	116	278	403
Finansial Teknologi	-	2	12	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	61	93	115	93	95	95	99.434	98.058	104.202

Sumber: Statistik Bulanan IKNB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2019)

C. Industri Terkait dan Pendukung

1. Industri Terkait

- Akses ke bank syariah sudah cukup baik, karena semua BMT diwajibkan menyimpan dananya di perbankan syariah. Hal ini memungkinkan bagi BMT untuk menjalin kerjasama, terutama untuk memperkuat permodalan melalui skema *linkage*, baik secara *excuting*, *channeling*, maupun *joint financing*.
- Hingga saat ini masih belum ada lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk BMT sebagai kopesebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kondisi tidak adanya LPS dapat menjadi ancaman ketika BMT mengalami guncangan (*colapse*). LPS merupakan industri jasa idependen dan pembentukannya untuk LKM termasuk koperasi terkait erat dengan kebijakan pemerintah.
- Usulan terkait pembentukan Bank Pertanian di Indonesia (Saptono, *et al* 2010; Adam 2012) masih menjadi polemik. Ketidadaan lembaga khusus yang menangani pembiayaan pertanian dengan alasan utama profitabilitas secara tidak langsung berhubungan dengan peluang pembiayaan usahatani melalui BMT.

2. Industri Pendukung

- Unit agribisnis. Usahatani merupakan penggerak aktivitas perekonomian utama di perdesaan. Dengan semakin berkembangnya agribisnis di perdesaan, maka peluang BMT untuk melakukan penetrasi pasar akan semakin besar. Sinergisasi antarunit agribisnis yang ada akan memudahkan gerak BMT.
- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM, seperti pedagang kecil, warung, bengkel, dan lainnya di perdesaan cukup banyak. Kemampuan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan relatif kecil. Hal ini dikarenakan kebutuhan modal serta kapasitas likuiditas mereka yang relatif kecil. Oleh karena itu, BMT menjadi rujukan utama bagi UMKM sebagai sumber permodalan. Dengan semakin berkembangnya pelaku UMKM, maka pertumbuhan BMT pun akan semakin baik (Sakti, 2013).
- Unit usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam, baik yang berbentuk sosial, keagamaan, maupun pesantren yang saling bersinergi. Organisasi masyarakat merupakan kelompok pendiri BMT yang paling besar di Indonesia. *Goodwill* yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam merupakan *intangible aset* sekaligus sarana untuk mendapatkan modal sosial (*social capital*) bagi BMT. Fukuyama (1995) menjelaskan bahwa modal sosial adalah kepercayaan kuat yang mengakar di suatu masyarakat dalam wujud kepercayaan secara personal, kepercayaan karena adanya hubungan imbal balik, maupun kepercayaan karena ikatan hubungan dengan Tuhan. Kepercayaan dari masyarakat yang kuat atas 3 hal tersebut

di atas menjadi salah *key success factor* dari perkembangan BMT (Prayoga 2018). Maka dari itu, sinergisasi antarunit usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam akan membantu gerak BMT dalam penyelenggaraan program, khususnya terkait pembiayaan pertanian. Penyelenggaraan kerja sama tersebut akan meningkatkan radius kepercayaan (*radius of trust*) bagi BMT dalam pelaksanaan pembiayaan pertanian. Radius of trust dimaknai sebagai cakupan tingkat kepercayaan baik dari internal suatu kelompok maupun kelompok lain (Fukuyama 2001).

D. Struktur, Persaingan, dan Strategi

Pada lingkup pedesaan, pesaing utama BMT adalah pelaku *money lender*. Beberapa BMT tidak memberikan prioritas cukup besar pada pembiayaan pertanian. Persaingan paling ketat terjadi antara BMT dan unit mikro perbankan. Munculnya unit mikro seperti Teras dan Mitra Usaha Mandiri menjadi ancaman yang dikeluhkan oleh manajemen BMT. Upaya perebutan pasar nampak secara terbuka dan kurang sehat, karena belum adanya aturan dari pemerintah. Bahkan di Jawa Timur, masyarakat dapat melakukan setoran simpanan dan penarikan di toko-toko kelontong yang telah ditunjuk oleh perbankan. Di sisi lain, BMT masih dihadapkan oleh kurangnya permodalan jika dibandingkan secara *apple to apple* dengan perbankan. Produk pembiayaan BMT, sebenarnya masih kalah bersaing dengan produk jasa keuangan mikro perbankan, namun modal sosial yang dimiliki oleh BMT menjadi salah satu kompetensi dalam menghadapi persaingan. Persaingan antar BMT dapat dikurangi melalui musyawarah kekeluargaan. BMT yang ada di daerah berdiri untuk saling mendukung. Diantara faktor yang melatarbelakangi adalah lambatnya perputaran volume usaha dalam pembiayaan pertanian karena kondisi yang sulit diperkirakan seperti faktor alam maupun kondisi perekonomian yang terkait dengan aktivitas sosial-politik baik lokal, regional, atau nasional.

Beberapa strategi yang dijalankan adalah (1) bekerjasama dengan kios-kios saprotan (sarana usaha pertanian); (2) Pendekatan yang dilakukan kepada calon anggota melalui agenda-agenda keagamaan dan kepada kelompok tani; (3) *direct marketing* (Kotler 2007) ke rumah-rumah; (4) pendekatan untuk mengatasi masalah hutang pada *money lender* dengan pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman sosial). Para anggota yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* tidak dikenakan denda apabila pembayaran/angsuran pembiayaan melebihi jatuh tempo. Untuk mengurangi *moral hazard* dilakukan model pembiayaan *tanggung renteng* melalui Kube (Kelompok Usaha Bersama) dengan kisaran margin 12 persen per tahun atau 1 persen per bulan dan para anggota mendapatkan pembinaan dari BMT terkait. Contohnya, koperasi Induk Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai dengan bidang usaha para anggotanya yang mencakup wilayah Kabupaten Gresik dan Lamongan. Hingga 2015, tercatat 10 Kube dengan total anggota 82 orang di Kabupaten Gresik dan 9 Kube dengan total anggota 135 orang di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, pemasaran BMT mendapatkan manfaat *word of mouth* (WOM), dimana calon anggota atau pengaju pembiayaan datang langsung ke kantor pelayanan tanpa ada pendekatan pemasaran sebelumnya. Di pedesaan Jawa, istilah WOM dikenal dengan nama *gethok tular*. Hal ini berjalan cukup efektif di pedesaan, karena ikatan sosial di pedesaan masih tinggi karena kehidupan di pedesaan menurut Toennies (1887) terbangun atas dasar paguyuban (*gemeinschaft*) dan didukung oleh patembayan (*gesellschaft*). Apabila proses sosialisasi dilakukan secara sempurna maka akan dicapai penerimaan kolektif (*generalized*) sebagaimana pendapat Ritzer (2007). Berdasarkan informasi dari bidang pembiayaan koperasi induk, BMT Mandiri Sejahtera sekitar 20 persen informasi terkait pelayanan pembiayaan diperoleh dari *gethok tular*. Manfaat dari WOM cukup efektif dilakukan oleh BMT di Lampung Tengah, terbukti dari tingkat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan menunjukkan angka yang progresif, pada tahun 2013, yaitu mencapai 23.1 persen (Yoko 2015).

E. Peran Pemerintah

Pemerintah memberikan kemudahan kepada BMT melalui program-program peningkatan daya saing yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana materi Rancangan Program/Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2017, seperti: (a) Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan advokasi perpajakan bagi Koperasi dan UMKM, (b) Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, (c) Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah, dan (d) Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal (Setyo 2016). Serangkaian regulasi juga telah disusun untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik (*good corporate governance*).

Hal terpenting yang membutuhkan dukungan regulasi supaya terjadi persaingan sehat adalah perihal operasional unit mikro perbankan. Kemunculan unit mikro yang tidak teratur, memungkinkan

timbulnya *agency problem* yang berpengaruh terhadap efisiensi BMT (Sakti 2013). Masalah keagenan sebagaimana yang dimaksud adalah munculnya biaya (*cost*) yang terkait dengan perilaku prinsipal (*stakeholder*) dan perilaku agen (pengelola) lembaga. Seringkali terjadi permasalahan teknis yang tak dapat dipecahkan dan berdampak buruk pada biaya atau seringkali disebut dengan eksternalitas negatif. Contoh di lapangan adalah terjadinya persaingan untuk memperbutkan segmen pasar di area yang sempit antara unit mikro perbankan dan BMT. Padahal di suatu sisi masih banyak segmen pasar yang sama dalam area lebih luas. Hal ini secara tidak langsung juga dapat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi perekonomian secara mikro pada suatu daerah tertentu.

F. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan yang dapat mendukung pengembangan BMT Indonesia di masa mendatang antara lain:

- Mayoritas masyarakat di pedesaan adalah muslim tradisional yang taat dan menerima dengan baik nasehat para cendekiawan muslim di lingkungannya. Pada sisi lain, banyak BMT yang berdiri atas latar belakang sosial-kultural muslim ataupun organisasi Islam (Prayoga 2017).
- Mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani kecil-menengah yang memiliki keterbatasan modal, sehingga membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha.
- Trend positif* industri keuangan syariah di Indonesia dan efek *word of mouth* dari kinerja BMT
- Kemungkinan untuk melakukan inovasi di bidang IT dan kerja sama pengembangan BMT di wilayah pedesaan cukup besar seiring dengan perkembangan IT di Indonesia dan keinginan para provider untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah terpencil-potensial di Indonesia.
- Peluang ketokohan kiai untuk mempercepat pertumbuhan BMT di pedesaan, khususnya di Jawa (Sutanto 2014; Imron 1993). Hal ini tercermin dari pernyataan menarik yang disampaikan oleh Direktur Utama BMT UGT Sidogiri, Sholeh Wafi (15/01/2017), "Saat saya menjadi kepala cabang di Banyuwangi pernah ada anggota saya yang jauh-jauh dari pedesaan pergi ke bank konvensional untuk mentransfer uang dengan tujuan ditabung ke BMT. Masyarakat pergi ke BMT bukan sekedar menyimpan uang, tetapi juga mengharapkan berkah dari doa para kiai". Modal sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap partisipasi masyarakat atas suatu aktivitas (Pontoh 2010).

Identifikasi Komponen Berlian Porter dalam SWOT

Porter (1995) berpendapat bahwa daya saing disusun oleh faktor utama dan faktor penunjang. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung menggambarkan tentang kondisi kondisi eksternal (peluang dan tantangan) maupun internal (kekuatan dan kelemahan) lembaga. Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi kondisi kelembagaan BMT dalam menyalurkan pembiayaan, melalui faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing BMT. Penjelasan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi komponen Model Berlian Porter dalam SWOT

Komponen Berlian Porter	Hasil Analisis	Identifikasi Kondisi			
		S	W	O	T
Faktor Utama Kondisi faktor	a) Pengelola BMT memiliki kedekatan secara emosional (kekeluargaan) dengan masyarakat. Sehingga <i>word of mouth (getok tular)</i> sangat membantu pemasaran BMT di masyarakat,	√			
	b) Kriteria SDM pengelola BMT hingga saat ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan manajerial BMT.	√			
	c) Kesehatan lembaga terpantau.	√			
	d) Pengelolaan lembaga belum efisien		√		
	e) Pengetahuan masyarakat tentang prinsip syariah yang diterapkan BMT beserta produk-produknya masih minim.				√
	f) Teknologi informasi yang tersedia di pedesaan pada umumnya masih sederhana, jika informasi tentang produk yang ditangkap oleh masyarakat tidak sempurna, maka proses penyebaran informasi ke masyarakat kurang sempurna.				√

Komponen Berlian Porter	Hasil Analisis	Identifikasi Kondisi			
		S	W	O	T
Tabel lanjutan halaman 45					
	g) Sebagai besar BMT mengalami permasalahan keterbatasan modal.		√		
	h) Infrastruktur fisik yang dimiliki BMT pada umumnya sudah cukup baik.	√			
	i) beberapa infrastruktur pendukung yang bersifat non fisik masih memiliki beberapa kelemahan.		√		
Kondisi Permintaan	a) Permintaan atas produk layanan BMT, baik pembiayaan maupun simpanan menunjukkan peningkatan.	√			
	b) Jumlah pembiayaan yang diajukan mengalami perkembangan	√			
	c) Minimnya data statistik terpadu yang menyediakan informasi lengkap dan terkini tentang BMT.				√
	d) Penerimaan atas pembiayaan pertanian oleh BMT masih mendapatkan porsi lebih kecil dibandingkan dengan pangsa pasar lainnya.		√		
Industri Terkait dan Pendukung	a) Akses ke bank syariah sudah cukup baik. Hal ini memungkinkan bagi BMT untuk menjalin kerjasama, terutama untuk memperkuat permodalan melalui skema <i>linkage</i> , baik secara <i>excuting</i> , <i>channeling</i> , maupun <i>joint financing</i> .	√			
	b) masih belum ada lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk BMT				
	c) Tidak ada lembaga khusus yang menenangani pembiayaan pertanian di Indonesia (semisal Bank Pertanian Indonesia) sehingga memungkinkan ada hambatan atas pembiayaan pertanian				√
	d) Keberadan dan berkembangnya unit-unit agribisnis.			√	
	e) Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).			√	
	f) <i>Goodwill</i> yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam merupakan <i>intangible aset</i> sekaligus sarana untuk mendapatkan modal sosial (<i>social capital</i>) bagi BMT.			√	
Struktur, strategi, dan persaingan	a) Kondisi struktur sosial masyarakat perdesaan yang bersifat paguyuban (<i>gemeinschaft</i>). Hal ini memungkinkan volume usaha BMT tumbuh positif.			√	
	b) Strategi <i>qardhul hasan</i> efektif mengurangi <i>money lender</i> .	√			
	c) Berkembangnya unit mikro perbankan beserta perangkat dan strateginya.				√
	d) Praktik <i>money lender</i> di perdesaan.				√
Faktor Pendukung Peran Pemerintah	a) Pemerintah memberikan kemudahan kepada BMT melalui program-program peningkatan daya saing yang direncanakan secara khusus dan dijalankan oleh Dinas koperasi dan UKM			√	
	b) Belum adanya regulasi tentang pengaturan unit mikro perbankan				√

Komponen Berlian Porter	Hasil Analisis	Identifikasi Kondisi			
		S	W	O	T
Tabel lanjutan halaman 46					
Peran Kesempatan	a) BMT mudah berkembang pada corak social kultural masyarakat pedesaan di Indonesia.			√	
	b) Mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani kecil-menengah yang memiliki keterbatasan modal, sehingga membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha.			√	
	c) <i>Trend positif</i> industri keuangan syariah di Indonesia dan efek <i>word of mouth</i> dari kinerja BMT			√	
	d) Kemungkinan untuk melakukan inovasi di bidang IT dan kerja sama pengembangan BMT di wilayah pedesaan			√	
	e) Peluang ketokohan kiai untuk mempercepat pertumbuhan BMT di pedesaan, khususnya di Jawa			√	

Berdasarkan rekomposisi Model Berlian Porter dalam analisis SWOT di atas diperoleh informasi sebagai berikut:

- Strengths** (kekuatan) terdapat 8 kekuatan yang dimiliki oleh BMT dalam upaya pengembangan pembiayaan pertanian yakni: (1) Pengelola BMT memiliki kedekatan secara emosional (kekeluargaan) dengan masyarakat. Sehingga *word of mouth (getok tular)* sangat membantu pemasaran BMT di masyarakat, (2) Kriteria SDM pengelola BMT hingga saat ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan manajerial BMT. (3) Kesehatan lembaga terpantau. (4) Infrastruktur fisik yang dimiliki BMT pada umumnya sudah cukup baik (5) Permintaan atas produk layanan BMT, baik pembiayaan maupun simpanan menunjukkan peningkatan. (6) Jumlah pembiayaan yang diajukan mengalami perkembangan. (7) Akses ke bank syariah sudah cukup baik. Hal ini memungkinkan bagi BMT untuk menjalin kerjasama, terutama untuk memperkuat permodalan melalui skema *linkage*, baik secara *excuting, channeling*, maupun *joint financing*. (8) Strategi *qardhul hasan* efektif mengurangi *money lender*.
- Weaknesses** (kelemahan), terdapat 4 kelemahan yang dimiliki oleh BMT dalam upaya pengembangan pembiayaan pertanian yakni: (1) Pengelolaan lembaga belum efisien, (2) Sebagai besar BMT mengalami permasalahan keterbatasan modal, (3) beberapa infrastruktur pendukung yang bersifat non fisik masih memiliki beberapa kelemahan. (4) pembiayaan pertanian oleh BMT masih mendapatkan porsi lebih kecil dibandingkan dengan pangsa pasar lainnya.
- Opportunities** (peluang), terdapat 10 peluang yang dimiliki oleh BMT dalam upaya pengembangan pembiayaan pertanian yakni: (1) Keberadaan dan berkembangnya unit-unit agribisnis. (2) Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (3) *Goodwill* yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam merupakan *intangible aset* sekaligus sarana untuk mendapatkan modal sosial (*social capital*) bagi BMT. (4) Kondisi struktur sosial masyarakat pedesaan yang bersifat paguyuban (*gemeinschaft*). Hal ini memungkinkan volume usaha BMT tumbuh positif. (5) Pemerintah memberikan kemudahan kepada BMT melalui program-program peningkatan daya saing yang direncanakan secara khusus dan dijalankan oleh Dinas koperasi dan UKM. (6) BMT mudah berkembang pada corak social kultural masyarakat pedesaan di Indonesia. (7) Mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani kecil-menengah yang memiliki keterbatasan modal, sehingga membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha. (8) *Trend positif* industri keuangan syariah di Indonesia dan efek *word of mouth* dari kinerja BMT. (9) Kemungkinan untuk melakukan inovasi di bidang IT dan kerja sama pengembangan BMT di wilayah pedesaan. (10) Peluang ketokohan kiai untuk mempercepat pertumbuhan BMT di pedesaan, khususnya di Jawa
- Threatnesses** (ancaman), terdapat 9 ancaman yang dimiliki oleh BMT dalam upaya pengembangan pembiayaan pertanian yakni: (1) Pengetahuan masyarakat tentang prinsip syariah yang diterapkan BMT beserta produk-produknya masih minim. (2) Teknologi informasi yang tersedia di pedesaan pada umumnya masih sederhana, jika informasi tentang produk yang


ditangkap oleh masyarakat tidak sempurna, maka proses penyebaran informasi ke masyarakat kurang sempurna. (3) Minimnya data statistik terpadu yang menyediakan informasi lengkap dan terkini tentang BMT. (4) Masih belum ada lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk BMT. (5) Tidak ada lembaga khusus yang menenangi pembiayaan pertanian di Indonesia (semisal Bank Pertanian Indonesia) sehingga memungkinkan ada hambatan atas pembiayaan pertanian. (6) Berkembangnya unit mikro perbankan beserta perangkat dan strateginya. (7) Praktik *money lender* di perdesaan. (8) Belum adanya regulasi tentang pengaturan unit mikro perbankan (9) tantangan lain di luar perkiraan seperti faktor perubahan musim ataupun kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik baik lokal, regional, maupun nasional.

Strategi Program BMT dalam Penyaluran Pembiayaan Pertanian berdasarkan Kondisi Kelembagaan BMT

Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat diperoleh 4 strategi yang merupakan pertemuan antara faktor internal dan eksternal, sebagaimana dijelaskan Tabel 3. Strategi yang disusun dari sisi aspek manajemen BMT.

Competitive advantage, meliputi:

- a) Optimalisasi program *qardhul hasan* (pinjaman sosial yang diberikan secara bertahap dengan sistem tanggung renteng (*joint liability*)). Bantuan diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai analisis kelayakan. Skema perjanjian *qardhul hasan* mengacu pada penelitian Prayoga (2018) sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1. Selain implementasi program, manajemen BMT perlu menyusun program pengumpulan dana social *qardhul hasan* dengan bersinergi bersama para tokoh masyarakat (kiai) secara periodik. Penyelenggaraan program *qardhul hasan* merupakan salah satu bentuk dari redistribusi kesejahteraan yang bersifat produktif. Hal ini sesuai dengan Alquran surat Alhasyr ayat 7, yakni "... agar supaya harta kekayaan jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kalian saja." Serta Alquran surat Alhadid ayat 11. "Barangsiapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardhan hasanan*), maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."



Keterangan:

- 1. Perjanjian kerja sama antara KUBE yang terdiri dari 4 nasabah dengan BMT
- - - - 2. Modal usahatani yang disinergiskan dengan program KUBE/PUAP/LM3. Bantuan diwujudkan dalam dana *qardhul hasan*. Keuntungan 100 persen untuk petani, dana *qardhul hasan* 100 persen kembali melalui BMT.
- 3. Bantuan *qardhul hasan* untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan pokok dan pinjaman kepada *money lender*. Sistem pengembalian pinjaman dengan model *join liability* (tanggung renteng). Bila nasabah 1 sewaktu jatuh tempo sedang tidak memiliki dana, maka akan ditanggung nasabah 2 atau 3 dan seterusnya.
- 4. Keterangan singkatan, KUBE = Kelompok Usaha Bersama; LM3 = Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (program pemerintah); PUAP = Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (program pemerintah)

Gambar 2. Alternatif pelaksanaan skema pembiayaan *qardhul hasan* (sumber: Prayoga 2017)

- b) Riset pasar. Manajemen BMT melakukan riset pasar bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi untuk memantau pertumbuhan UMKM dan unit-unit agribisnis.
- c) Penyusunan aplikasi tentang BMT dan pembiayaan pertanian. Jaringan BMT menginisiasi penyusunan aplikasi informasi terpadu tentang BMT dan pembiayaan pertanian untuk mendukung infrastruktur fisik serta kondisi kesehatan lembaga yang sudah baik. Prosesnya melalui kerja sama penyelenggaraan kompetisi atau hibah antara jaringan BMT dan institusi pemerintah seperti Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka digitalisasi BMT. Kegiatan ini akan memunculkan gagasan-gagasan kreatif terkait pengembangan BMT dan dalam jangka panjang dapat dijadikan bahan untuk mendorong investasi pada BMT, pembiayaan pertanian, dan sektor pertanian baik *on-farm* maupun *off-farm*.
- d) Jaringan BMT bersama pihak terkait (Kementerian Koperasi dan UKM/Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia) mengupayakan riset tentang klusterisasi BMT serta penyusunan pedoman *Standard Operasional Procedure* sehingga proses evaluasi dan perbaikan kluster lebih mudah untuk dilakukan.

Mobilization, meliputi:

- a) *Joint training*. Manajemen BMT menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi SDM, bekerja sama dengan program *Corporate Social Responsibility* dan program pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. Model pengembangan ini tergolong berbiaya rendah sekaligus wujud sinergisasi antarlembaga untuk pengembangan usaha mikro.
- b) Mentoring pengurus BMT. Jaringan BMT seperti (Absindo, Puskopsyah, Inkopsyah, dan lain-lain) menyelenggarakan program mentoring kepengurusan BMT oleh pengelola senior kepada pengelola junior. Sehingga proses *knowledge sharing* atas kendala teknis pengelolaan dapat diselesaikan dengan cepat. Mentoring juga mampu menjadi sarana berbagi jaringan pemodal yang dimiliki oleh masing-masing BMT.
- c) Mengembangkan sistem *branchless* BMT. Target adalah komunitas muslim atau pesantren. Melalui jaringan komunitas muslim/pesantren, BMT juga mampu meningkatkan jumlah anggota.
- d) Manajemen BMT memperkuat kerja sama dengan bank syariah untuk menyusun skema pembiayaan pertanian terkait modal usahatani dengan akad murabahah dan atau ijarah parallel. Untuk membantu pendampingan pengelolaan pertanian, manajemen BMT dapat bekerja sama dengan program pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, seperti pendampingan pengelolaan keuangan rumah tangga, akses pemasaran produk, dan penyelesaian masalah-masalah manajerial usahatani. Dengan demikian, aspek *moral hazard* karena ketidakmampuan manajemen keluarga petani dapat diminimalisir. Penelitian Syaukat (2011) mengungkapkan bahwa kendala penyaluran program PUAP (Program Pengembangan Agribisnis Perdesaan) adalah *moral hazard* petani karena terdesak kebutuhan pokok.

Investment, meliputi:

- a) Kerja sama dalam implementasi tri dharma pendidikan tinggi. Berkembangnya pendidikan formal ekonomi syariah di berbagai institusi dan peran tri dharma pendidikan perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dapat dimanfaatkan untuk mejalin kerja sama dalam edukasi masyarakat tentang peran BMT dalam pengembangan usaha mikro khususnya terkait pembiayaan pertanian serta bahaya pembiayaan nonformal seperti praktik *rentee/money lender*. Komunikasi yang massif antara jaringan BMT dan institusi pendidikan tinggi merupakan kunci dari program ini.
- b) Melakukan teknik pemasaran produk yang menarik seperti penggunaan videografi untuk menjelaskan kisah sukses nasabah pembiayaan. Selain itu manajemen BMT juga dapat bekerja sama dengan institusi kegamaan, tokoh masyarakat/cendekiawan muslim/kiai untuk menyebarkan informasi tentang BMT melalui videografi.
- c) Manajemen BMT atau jaringan BMT mendorong dan berpartisipasi aktif dalam kerja sama penyediaan data dan administrasi BMT, sehingga memudahkan penyusunan data terpadu BMT

Damage control, meliputi:

- a) Dorongan dan pengawalan isu terkait pembentukan LPS Keuangan Mikro melalui jaringan BMT.
- b) Pengajuan dengar pendapat kepada wakil rakyat terkait regulasi unit keuangan mikro perbankan. Selain itu, manajemen BMT juga melakukan komunikasi efektif dengan manajemen unit mikro perbankan tentang pembagian pasar pembiayaan.

- c) Edukasi kepada masyarakat perdesaan tentang bahaya praktik pinjaman nonformal *money lender* atau *rentee* melalui program pengabdian masyarakat lembaga pendidikan tinggi. Praktik pinjaman nonformal tersebut sangat rentan terhadap kondisi yang tidak terprediksi seperti faktor alam dan kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh faktor sosial-politik. Konsep dari praktik *money lender* adalah kepastian hasil dari kreditur, padahal setiap usaha mengenal untung dan rugi. Di samping itu, praktik *money lender* bebas pajak dan terlepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian Siboro (2015) mengungkap bahwa masyarakat Desa Bagan Batu, Rokan Hilir Riau, terjebak dalam praktik *money lender* karena kesulitan membayar bunga pinjaman yang tingkatnya hingga 20%.

Tabel 3 Pembentukan strategi pembiayaan pertanian

	Strengths/S (kekuatan) 8 kondisi	Weaknesses/W (kelemahan) 4 kondisi
Opportunities/O (peluang) 10 kondisi	Competitive Advantage Strategi a (S-1, S-8, O-3, O-4, O-6, O-8, O-10) Strategi b (S-5, S-6, O-1, O-2, O-7) Strategi c (S-4, S-7, O-5, O-9) Strategi d (S-2, S-3, O-8)	Mobilization Strategi a (S-1, S-2, S-3, S-5, S-6, W-1, W-2, W-3) Strategi b (S-4, S-5, W-2, W-3) Strategi c (S-2, S-3, S-4, S-7, W-4) Strategi d (S-7, W-2, W-4)
Threatnesses/T (ancaman) 9 kondisi	Investment Strategi a (S-5, S-6, T-1, T-2, T-9) Strategi b (S-1, S-2, T-1, T-6) Strategi c (S-5, S-6, T-3)	Damage control Strategi a (W-1, W-3, T-4, T-9) Strategi b (W-1, W-2, T-6, T-8, T-9) Strategi c (T-7, W-1, T-9)

Preferensi strategi yang akan digunakan oleh manajemen BMT dihitung melalui pendekatan *Quantitative Strategic Planning Matrix* dengan rentang jawaban preferensi mulai dari 1-4, dengan kriteria 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi, 4 = sangat tinggi (Rangkuti 1997). Perhitungan berdasarkan *hasil focus group discussion* atas rencana prioritas dan preferensi narasumber yang merupakan manajemen BMT. Hasil dari preferensi strategi kemudian dikalikan dengan hasil pembobotan yang merupakan gambaran dari tingkat kepentingan suatu strategi. Kriteria menurut Rangkuti (1997), sebagai berikut

- 0,00 = Tidak berpengaruh/tidak penting
- 0,025 = Kurang berpengaruh/penting
- 0,05 = Kurang berpengaruh, namun penting diperhatikan. Perubahan pada aspek ini menyebabkan kemajuan pada usaha, tetapi tidak adanya aspek ini usaha tidak akan mengalami hambatan
- 0,15 = Perubahan pada aspek ini usaha akan mengalami kemajuan, atau kemunduran cukup besar, tanpa adanya aspek ini usaha akan mengalami hambatan yang besar
- 0,20 = Tanpa aspek ini usaha tidak akan berkembang dan usaha tidak akan berjalan. Aspek ini merupakan aspek yang sangat dominan dalam usaha

Teknik pembobotan ditentukan berdasarkan wawancara pakar.

Hasil penilaian dijelaskan pada Tabel 4. Dimana langkah *mobilization* atau pergerakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga mengurangi ancaman yang datang, dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, selanjutnya diterapkan strategi *competitive advantage*. Strategi ini dilakukan ketika BMT sudah mulai mencapai efisiensi biaya dan melakukan diferensiasi produk yang lebih banyak. Adapun strategi *investment* dan *damage control* dapat diterapkan melalui jaringan dan komunitas BMT (Absindo, Puskopsyah, Inkopsyah, dan lain-lain). Pada dasarnya, strategi *investment* dan *damage control* dapat dilaksanakan dengan strategi *mobilization competitive advantage*, namun tidak menjadi preferensi jika dilakukan secara mandiri oleh masing-masing BMT.

Tabel 4. strategi manajemen BMT


Strategi	Poin	Preferensi	Bobot	Nilai	Peringkat
<i>Competitive advantage</i>	a	4	0,20	0,80	
	b	4	0,15	0,60	
	c	3	0,05	0,15	
	d	4	0,05	0,20	
Total Nilai					1,75 2
<i>Mobilization</i>	a	4	0,20	0,80	
	b	3	0,15	0,45	
	c	3	0,05	0,15	
	d	4	0,20	0,80	
Total Nilai					2,20 1
<i>Investment</i>	a	4	0,05	0,20	
	b	3	0,05	0,15	
	c	2	0,05	0,10	
Total Nilai					0,45 3
<i>Damage control</i>	a	4	0,15	0,60	
	b	2	0,15	0,30	
	c	4	0,15	0,60	
Total Nilai					1,50 4

Sumber: Hasil FGD (2017)

Secara lebih teknis dapat dijelaskan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan oleh BMT dalam pengembangan pembiayaan pertanian adalah pendekatan sosial, dengan menggunakan dana *qardhul hasan*. Petani yang mendapatkan bantuan pembiayaan (pinjaman kebaikan) kemudian didorong untuk turut menabung sesuai kemampuan minimal yang mereka punya, dengan harapan mereka dapat menyisihkan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehingga perlahan dapat terbebas dari jeratan *money lender*. Skema yang dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2, supaya program yang dilakukan dapat berjalan optimal dan tingkat *moral hazard* dapat diturunkan. Namun demikian hal utama yang perlu dilakukan oleh manajemen BMT adalah melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk mengurangi ancaman yang datang (*mobilization*), berupa joint training, mentoring, penguatan kerja sama dengan bank syariah, dan dalam jangka panjang mengembangkan sistem *branchless* BMT.

Rancangan Arsitektur Strategik

Hasil analisis arsitektur strategik merupakan peta strategi (blue print strategy) untuk mencapai sasaran pengembangan industri BMT, khususnya dalam pengembangan pembiayaan pertanian. Strategi ini dibagi menjadi 3 tahapan untuk mencapai tujuan akhir, yakni: persiapan, akselerasi (percepatan), dan ekspansi (perluasan). Setiap strategi dibagi menjadi tahunan, lima tahunan, dan sepuluh tahunan. Beberapa aktivitas pendukung keberlanjutan kelembagaan: (1) Adanya penanaman nilai yang kuat dari internal BMT sehingga mampu menjadi penggerak aktif kelembagaan, (2) Peningkatan kualitas sumber daya pengelola BMT secara terukur dan berkelanjutan, (3) Dukungan aktif dari pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Dinas Koperasi dan UKM untuk mengembangkan program-program yang sinergis. (4) Dukungan riset dari lembaga pendidikan tinggi yang terdesain, terevaluasi, dan berkelanjutan. (5) Terbangunnya proses komunikasi yang baik dalam penanaman nilai dan pendampingan kelompok usahatani (KUBE-PUAP). Secara terperinci arsitektur strategik dijelaskan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Arsitektur strategik pengembangan pembiayaan pertanian pada BMT
(Sumber: Baga dan Puspitasari 2012, diadaptasi)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. BMT memiliki daya saing dan memiliki potensi untuk terus berkembang di tengah masyarakat perdesaan, khususnya sebagai alternatif dalam pengembangan pembiayaan pertanian. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut dapat diperinci melalui pendekatan Model Berlian Porter.
2. Berdasarkan analisis komponen penyusun Model Berlian Porter, diidentifikasi 31 kondisi penyusun daya saing BMT dalam pembiayaan pertanian. Kondisi tersebut dapat diklasifikasikan, menjadi faktor internal dan eksternal BMT, yakni *Strengths* (kekuatan) terdapat 8 kekuatan, *weaknesses* (kelemahan), terdapat 4 kelemahan, *opportunities* (peluang), terdapat 10 peluang, *threatnesses* (ancaman), terdapat 9 ancaman.
3. Berdasarkan analisis kondisi (SWOT) dirumuskan 4 kategori strategi yakni: *competitive advantage*, *mobilization*, *investment*, dan *damage control*. Hasil analisis kuantitatif menjelaskan bahwa langkah *mobilization* atau pergerakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga mengurangi ancaman yang datang menjadi preferensi utama, selanjutnya

dilakukan strategi *competitive advantage*. Adapun strategi *investment* dan *damage control* dilakukan bersama-sama melalui jaringan BMT.

4. Berdasarkan hasil perumusan strategi, selanjutnya disusun arsitektur strategik untuk memetakan pengembangan pembiayaan pertanian melalui BMT

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan data terpadu terkait BMT. Pada penelitian selanjutnya dapat dianalisis secara kuantitatif berdasarkan data yang tersedia pada Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis deskriptif dapat diperdalam dengan melakukan *indepth interviewing* pada narasumber dari lembaga pemerintah yang terkait dalam pembiayaan pertanian, serta petani sebagai debitur pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Idqan Fahmi MEd dan Bapak Dr Alla Asmara, SPt, Msi, dan Dr Yudha Heryawan Asnawi, Budiyo, S.P., M.Si serta Eka Dewi Satriana, S.P., M.Si. dari Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan nasehat-nasehat seputar penelitian, pembiayaan pertanian, dan pengembangan BMT. Apresiasi yang tinggi juga penulis ucapkan kepada para narasumber yakni, Dr. M. Nafik HR, MM selaku Dewan Penasihat Asosiasi *Baitul Maal wat Tamwil Indonesia* (ABSINDO) wilayah Jawa Timur, Bapak Nyadin, MAP selaku ketua ABSINDO Jawa Timur, ustaz H. Sholeh Wafi selaku Direktur BMT UGT Sidogiri, ustaz Khoirul Anam sebagai kepala bidang pembiayaan BMT UGT Sidogiri, bapak H. Ayubi selaku Direktur BMT Mandiri Sejahtera, dan bapak Sunjianto sebagai kepala bidang pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera, serta mas Fachru dari Induk Koperasi Syariah BMT, Lubang Buaya, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- [Alquran] Kitab Suci Alquran Daring terbitan Kementerian Agama RI. [internet]. [Diakses pada 2019 November 21]. Tersedia pada <https://quran.kemenag.go.id/>
- Arief B, Rosmiati M. 2007. Dampak Akses Kredit terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi. *Jurnal Institut Koperasi Indonesia*: 129-138.
- Aviliani. 2009. Kebijakan Perbankan dalam Sektor Agribisnis. Makalah presentasi dalam kegiatan *Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian*. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB. Jakarta, 16 April 2009.
- Baga LM, Puspita AD. 2013. Analisis daya saing dan strategi pengembangan agribisnis gandum lokal di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*. 1(1): 9-26.
- Bakan I, Doğan F. 2012. Competitiveness of the industries based on the Porter's diamond model: an empirical study. *International Journal of Recent Research and Applied Studies (IJRRAS)*.1 (3): 441-455.
- [BI] Bank Indonesia. 2016. Kajian Stabilitas Keuangan tahun 2015. Jakarta (ID): BI.
- Dutton JE, Duncan R. 1987. Strategic issue diagnosis and creation of momentum for change. *Strategic Management Journal*. 8(3): 279-295.
- Dutton JE, Ottensmeyer E. 1987. Strategic issues management systems: Forms, functions, and contexts. *Academy of Management Review*. 12(2): 355-365.
- Fukuyama F. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. London (GB): Hamish Hamilton.
- Fukuyama F. 2001. Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*. 22 (1): 7– 20.
- Gallagher S. 2005. Why does firm performance differ? global strategy james modison university. [internet]. [Diunduh pada 2008 Maret 10]. Tersedia pada <http://educ.jmu.edu/~gallagsr/WDFPD-Global.pdf>
- Hastuti EL, Supadi. 2005. Aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pembiayaan pertanian di perdesaan. *Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness*. 8(2):1-15.
- Hastuti, Toyamah N, Usman S, Sulaksono B, Budiayati S, Widyanti WD, Rosfadhila M, Sadaly S, Sodo RJ, Bazzi S, Sumarto S. 2006. *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia : Studi Kasus di Lima Kabupaten Kota*. Jakarta (ID): Lembaga Penelitian SMERU.
- Hamid ES, Mubyarto, Dumairy. 1986. Kredit pedesaan di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Imron A. 1993. Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng. Malang (ID): Kalimasahada.

- Kasryno F. 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Perdesaan*. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
- Kearns K. 1992. From comparative advantage to damage control: clarifying strategic issues using SWOT analysis. *Nonprofit Management and Leadership*. 3(1): 3–22.
- Kotler P, Keller KL. 2007. *Marketing Management*. New York (US): Pearson.
- Kusmuljono BS. 2009. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha: Sebuah Konsep Baru tentang Hybrid Microfinancing*. Bogor (ID): IPB Press.
- Oz O. 2002. Assessing Porter's framework for national advantage: the case of Turkey. *Journal of Business Research*. 55(6): 509-515.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Bulanan IKNB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2019. [internet]. [Diunduh pada 2019 November 21]. Tersedia pada <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/default.aspx>
- Patmawati D. 2017. Mekanisme pembiayaan murabahah pada sektor pertanian di BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati. [tesis]. Semarang (ID): UIN Walisongo.
- Pontoh O. 2010. Identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*. 4(3): 125-133.
- Porter ME. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. New York (US): Free Press.
- Prayoga A. 2015. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Peningkatan Pendapatan Petani Perdesaan dalam Ide Besar Pembangunan Indonesia Masa Depan 2. Yogyakarta (ID): Himpas Publication
- Prayoga A. 2017. Daya Saing BMT Berdasarkan Aspek Kelembagaan. *Infokop* 27(2): 1-16
- Prayoga A. 2018. Strategic design of agricultural financing in rural area based on competitiveness of BMT. *Journal of Halal Product and Research* 1(2): 1-14 doi 10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.1-14
- Sakti A. 2013. Pemetaan kondisi dan potensi BMT: kemitraan dalam rangka memperluas pasar dan jangkauan pelayanan bank syariah kepada usaha mikro. *Jurnal Al-Muzara'ah*. 1(1):1-17.
- Salam AN, Rahmania HP, Fauziyyah NE. 2014. Model optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan wilayah pedesaan. *Kumpulan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Keuangan Syariah, Institut Pertanian Bogor*.
- Setyo B. 2016. Rancangan Program/Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2017. *Presentasi Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM*. Bali, Juni 2016. [internet]. [Diunduh pada 2019 November 21]. Tersedia pada <https://adoc.tips/queue/kegiatan-prioritas-deputi-bidang-pembiayaan-tahun-2017.html>
- Siboro IK. 2015. Rentenir (analisis terhadap fungsi pinjaman berbunga dalam masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *JOM FISIP Vol. 2*: 1-15. [internet]. [Diunduh pada 2019 November 21]. Tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/32220-ID-rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir.pdf>
- Sulistiyani W, Nulhaqim SA. 2016. Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. 5(1): 11-19
- Sun H, Fan Z, Zhou Y, Shi Y. 2010. Empirical research on competitiveness factors analysis of real estate industry of Beijing and Tianjin. *Engineering, Construction and Architectural Management*. 17(3): 240-251.
- Sutanto E. 2007. Krisis kepemimpinan kiai, studi atas kharisma kiai dalam masyarakat. *Islamica*. 2(1): 111-120.
- Tasevska GM. 2006. An economic analysis of the macedonian viticulture – a competitiveness view of the grape and wine sektors. [tesis]. Uppsala (SE): Swedish University of Agricultural Sciences.
- Toennies F. 1887. *Gemeinschaft und Gesellschaft: Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen*. Leipzig (DE): Fues.
- Shafaei R. 2009. An analytical approach to assessing the competitiveness in the textile industry. *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*. 13(1): 20 – 36.
- Smit AJ. 2010. The competitive advantage of nations: is Porter's Diamond framework a new theory that explains the international competitiveness of countries? *Southern African Business Review*. 14(1): 105-130.
- Syaukat Y. 2011. Mengembangkan pembiayaan syariah pertanian. *Jurnal Ekonomi Islam Iqtisodia*. [internet]. [Diunduh pada 2019 November 21]. Tersedia pada http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-02-24/republika_2011-02-24_023.pdf

- Yoko B. 2015. Akses petani pada pembiayaan pertanian mikro syariah dan pengaruhnya terhadap efisiensi usaha tani padi di kabupaten Lampung Tengah. [tesis]. Bogor (ID): IPB.
- Watchravesringkan K, Karpova E, Hodges NN, Copeland R. 2010. The competitive position of Thailand's apparel industry: challenges and opportunities for globalization. *Journal of Fashion Marketing and Management*. 14(4): 597.
- [Warta Ekonomi] Harian daring Warta Ekonomi. 2018. Menkop dan UKM Minta Dana Bergulir untuk BMT Segera Direalisasikan. Dipublikasikan pada 6 November 2018. [internet]. [Diunduh pada 2019 November 21]. Tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read202325/menkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt-segera-direalisasikan.html>

SIKAP PASIEN TERHADAP KONTEN ALKOHOL DAN KEHALALAN PADA OBAT BATUK

PATIENTS ATTITUDE TOWARDS AN ALCOHOL CONTENT AND HALALNESS OF COUGH MEDICINES

Abdul Rahem

Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Email: abdulrahem@ff.unair.ac.id

ABSTRAK

Kehalalan obat-obatan di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk diteliti, mengingat bahwa konsumsi obat-obatan dan makanan halal merupakan kewajiban bagi mayoritas penduduk Muslim Indonesia. Sejak diberlakukannya UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), masih ada perbedaan pendapat di beberapa kementerian di Republik Indonesia tentang penerapan produk obat, terutama untuk obat-obatan yang diklasifikasikan sebagai menyelamatkan jiwa. Penelitian ini dilakukan selama Agustus 2018 dan bertujuan untuk menganalisis sikap penderita batuk terhadap kehalalan obat batuk dan sikap mereka terhadap obat yang mengandung alkohol. Penelitian ini menggunakan desain observasional, variabel penelitian adalah sikap terhadap konten halal dan alkohol dalam obat, dan obat yang diterima. Selama satu bulan, 25 responden diperoleh di 5 apotek; 2 apotek di Kabupaten Bangkalan dan 3 apotek di Kabupaten Pamekasan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 persen pasien menginginkan obat halal dan tidak mengandung alkohol. Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa 68 persen pasien menerima obat batuk yang mengandung alkohol antara 2.50 – 10 persen.

Kata kunci: obat, produk halal, alkohol

ABSTRACT

The halalness of medicines in Indonesia is an interesting case to study, given that the consumption of medicines and halal food is an obligation for the majority of Indonesia's Muslim population. Since the legalization of Law 33 of 2014 about Halal Product Assurance (UU JPH), there are still differences of opinion in several ministries in Republic Indonesia regarding the implementation of medicinal products, especially for medicines that are classified as life-saving. This research was conducted during August 2018 and aims to analyze the attitudes of cough sufferers towards the halalness of cough medicine and their attitude towards medicines containing alcohol. This study uses an observational design, the research variable is the attitude towards halal and alcohol content in drugs, and the drugs received. During one month, 25 respondents obtained in 5 apothecaries; 2 apothecaries in Bangkalan Regency and 3 apothecaries in Pamekasan Regency. The instrument used was a questionnaire. The results showed that 100 percent of patients wanted halal drugs and did not contain alcohol. From the data obtained, showed that 68 percent of patients received cough medicines containing alcohol between 2.50 – 10 percent.

Keywords: *halal medicines, halal product, alcohol*

PENDAHULUAN

Kehalalan obat di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Hal ini terjadi karena warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sementara mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang halal dan baik (tidak membahayakan) menjadi kewajiban bagi semua umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Alquran yang artinya sebagaimana berikut: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi *thayyiban* dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah - langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Albaqarah ayat 168). Ayat tersebut menunjukkan bahwa makanan yang harus

dikonsumsi oleh umat Islam bukan sekedar halal atau *thayyiban* saja, melainkan halal dan *thayyiban*. Halal berarti diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, adapun *thayyiban* berarti baik, bersih, higienis, dan sehat. Kebalikan dari halal adalah haram, yang berarti tidak diperbolehkan berdasarkan syariat Islam (Aziz 2012; Wahab 2004). "Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah (Nabi Muhammad) bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram" (Hadist dinarasikan oleh Abu Dawud). Hadits (perkataan Nabi Muhammad) tersebut menunjukkan bahwa jika umat Islam menderita sakit dilarang menggunakan obat yang haram kecuali dalam keadaan darurat karena belum ditemukan obat yang halal.

Sejak dilegalkannya Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2014, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan kepada semua pihak agar Undang-Undang tersebut dijalankan sebagaimana mestinya tanpa terkecuali. Namun demikian, fakta menjelaskan bahwa banyak terjadi tarik ulur di beberapa kementerian Republik Indonesia terkait implementasi UU JPH terhadap obat-obatan terutama untuk obat yang tergolong *life-saving*. Ada upaya untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari kewajiban kehalalan obat. Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menilai bahwa obat maupun makanan sama-sama wajib disertifikasi halal, termasuk juga *life-saving drugs*.

Mengonsumsi obat yang halal menjadi kewajiban bagi semua umat Islam ketika sedang sakit. Kehalalan obat tergantung pada bahan baku obat, proses produksi dan penyimpanan produk. Bahan baku yang dimaksud adalah semua bahan yang terkandung dalam obat tersebut, mulai dari bahan aktif, bahan pengisi dan bahan tambahan secara keseluruhan harus berasal dari bahan yang halal. Proses produksi juga menentukan kehalalan obat, bahan yang halal bisa haram jika proses produksinya bersentuhan dengan bahan yang haram atau najis. Misalnya, pada pembuatan obat larutan infus NaCl. Pada hakikatnya, NaCl merupakan garam yang secara alami termasuk makanan yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi, pada saat proses produksi biasanya dilakukan filtrasi terhadap NaCl agar garam tersebut lebih putih. Filter yang dipakai biasanya merupakan karbon aktif yang berasal dari kayu atau tulang. Jika kebetulan tulang yang digunakan sebagai karbon aktif itu berasal dari tulang babi, maka berarti proses produksi telah bersentuhan dengan barang haram, sehingga hasil produksi tersebut tergolong obat yang haram. Penyimpanan produk juga menjadi titik kritis kehalalan obat. Untuk itu penyimpanan harus dijauhkan dari barang haram atau najis.

Obat yang halal dan baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu; 1) tidak mengandung bahan yang berasal dari binatang tidak halal atau tidak disembelih berdasarkan hukum Islam, 2) tidak mengandung bahan yang najis menurut agama Islam, 3) aman digunakan, tidak toksik, dan tidak membahayakan pada kesehatan penggunaannya, 4) tidak diproduksi menggunakan alat yang terkontaminasi dengan najis, 5) tidak mengandung bagian tubuh manusia atau bahan yang dilarang menurut syariat Islam.

Selain hal di atas, alkohol sering digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan obat. Alkohol dapat menimbulkan dampak negatif pada pemakainya seperti berdampak pada perilaku yang kurang baik sehingga dihukumi haram bagi umat Islam. Gelatin yang biasa digunakan sebagai cangkang kapsul juga bisa berasal dari barang haram seperti babi. Untuk itu perlu pedoman cara pembuatan obat halal yang baik "*Good Manufacturing Practices for Halal Pharmaceuticals*" dengan langkah sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari binatang haram atau tidak disembelih sesuai syariat Islam
2. Tidak mengandung najis seperti bahan dari derivat babi
3. Harus aman digunakan manusia; tidak beracun, dan tidak berbahaya sesuai dosis yang digunakan
4. Dipersiapkan, diproses, dan diproduksi menggunakan peralatan yang tidak terkontaminasi najis
5. Tidak mengandung bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia
6. Selama penyimpanan, proses produksi, pemeliharaan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi harus terpisah dari produk yang haram dan najis

UU JPH yang diterbitkan pada tahun 2014, mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Realitasnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait implementasi Undang-Undang tersebut, termasuk para penderita penyakit yang mengonsumsi obat (Sosialisasi Obat Halal, 1-31 Agustus 2018). Selain itu masih banyak ditemukan obat-obat terutama dalam bentuk sediaan sirup misalnya obat batuk. Beberapa sirup obat batuk mengandung alkohol yang belum diketahui oleh masyarakat pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan keinginan penderita batuk terhadap kehalalan obat, dan obat yang tidak mengandung alkohol, serta kesesuaian dengan obat yang didapatkan di Apotek. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap dan keinginan penderita batuk terhadap kehalalan obat dan obat yang tidak mengandung alkohol?
2. Apakah obat batuk sirup yang didapatkan pasien sudah tersertifikasi halal dan tidak mengandung alkohol?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling*. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1-31 Agustus 2018 dan dibatasi selama satu bulan. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh 25 responden dari 5 apotek; 2 apotek di Kabupaten Bangkalan dan 3 apotek di Kabupaten Pamekasan. Responden yang dipilih adalah penderita batuk atau konsumen yang membeli obat batuk sirup. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sehingga persyaratan responden adalah: bersedia menjadi responden, bisa baca tulis, dan beragama Islam. Variabel pada penelitian ini adalah sikap responden terhadap kehalalan obat, sikap terhadap obat yang mengandung alkohol, serta obat yang didapatkan (apakah obat yang didapatkan sudah tersertifikasi halal dan tidak mengandung alkohol).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dianalisis menurut jenis kelamin responden. Responden terdiri atas perempuan yaitu sebanyak 76 persen dan laki-laki sebanyak 24 persen sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. Responden yang merupakan klien sebanyak 44 persen dan yang berprofesi sebagai apoteker sebanyak 56 persen seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	6	24
2	Perempuan	19	76
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Tabel 2. Keputusan memilih obat

No	Keputusan memilih obat di Apotek	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Klien	11	44
2	Apoteker/petugas apotek	14	56
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Sikap Responden terhadap Aspek Kehalalan

Berdasarkan sikap responden terhadap aspek kehalalan, sebanyak 100 persen responden setuju terhadap kehalalan produk obat (Tabel 3). Selain itu responden juga menginginkan adanya ketersediaan obat halal yang diperjualbelikan di apotek (Tabel 4). Makanan halal memiliki kriteria tertentu sesuai ajaran Islam yang melarang untuk mengonsumsi babi dan adanya pedoman dalam penyembelihan hewan. Aturan ini tidak hanya untuk makanan sehari-hari namun juga untuk obat-obat dalam farmasi (Padela *et al.* 2011). Masyarakat muslim semakin sadar akan pentingnya halal dalam setiap aspek kehidupan salah satunya dalam kesehatan yaitu konsumsi obat. Islam mengaturnya secara lengkap yang dituangkan dalam Alquran termasuk dalam hal makanan maupun obat-obatan (Khattak *et al.* 2011).

Obat yang diperjualbelikan diharapkan telah melalui sertifikasi sehingga bisa dipastikan kehalalannya. Syariat Islam mewajibkan kepada pemeluknya terkait konsumsi obat-obatan bahwa obat tidak sekedar efektif untuk mengobati penyakit pasien namun juga memenuhi beberapa aspek halal, yaitu; bahan baku, persiapan, proses produksi, penanganan, pemrosesan, pengemasan atau pengangkutan produk, bersih dan bebas dari bahan nonhalal, serta transportasi yang hanya digunakan untuk produk halal (Aziz *et al.* 2012).

Meningkatnya populasi muslim menjadikan permintaan terhadap obat-obatan halal juga meningkat (Norazmi 2015). Di sisi lain, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga muslim untuk menyediakan produk yang halal. Adanya penerbitan UU JPH selaras dengan keinginan

masyarakat terkait kehalalan produk yang beredar terutama dalam dunia farmasi. Keberadaan UU JPH akan memudahkan masyarakat untuk memilih produk halal karena proses produk halal dijamin oleh negara. Sertifikasi halal dapat mengurangi kemungkinan produsen untuk menipu konsumen. *Branding* halal tidak hanya diperhatikan oleh masyarakat di negara muslim, namun juga telah populer di kalangan nonmuslim sebagai simbol dari makanan sehat (Salarvand dan Pournia 2014).

Tabel 3. Sikap responden terhadap kehalalan produk

No	Sikap Responden terhadap kehalalan obat	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Setuju	25	100
2	Tidak setuju	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Tabel 4. Keinginan responden terhadap obat halal

No	Keinginan responden terhadap kehalalan obat	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Menginginkan	25	100
2	Tidak menginginkan	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Terdapat korelasi antara makanan, budaya, dan agama (Wilson dan Liu 2011). Keinginan untuk membeli produk yang halal dipengaruhi oleh aspek agama dan norma sosial. Selain juga dipengaruhi oleh teman, keluarga, atau kelompok yang mendorong seseorang (Mukhtar dan Mohsin 2012). Beberapa konsumen menggambarkan bahwa makanan halal lebih baik untuk kesehatan dan juga dari segi kualitas lainnya (Padela *et al.* 2011). Bahkan non muslim juga percaya pada produk yang berlogo halal, karena produk tersebut bisa dipastikan tidak hanya bersih dan lezat namun juga diolah dengan cara terbaik (Garg dan Joshi 2018) Seperti misalnya tata cara penyembelihan hewan yang dilakukan dengan cara yang baik.

Dewasa ini, konsumen muslim lebih sensitif dan sadar terhadap status kehalalan produk yang dibeli. Mereka cenderung memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu dengan mencari produk halal. Untuk dapat mengetahui kehalalan produk salah satunya bisa dengan melihat adanya logo halal pada kemasan. Logo halal sekarang ini tidak hanya untuk makanan, namun juga telah banyak digunakan untuk kosmetik, farmasi, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa penemuan produk yang menggunakan bahan dasar babi untuk gelatin maupun penggunaan alkohol yang haram (Garg dan Joshi, 2018). Produk yang telah mencantumkan logo halal berarti telah lolos sertifikasi. Berdasarkan pada pengamatan, jika konsumen tidak menemukan logo halal pada kemasan, mereka akan beralih untuk mencari produk lain yang sudah dapat dipastikan kehalalannya (Afendi *et al.* 2014).

Logo halal pada kemasan memberikan informasi penting pada konsumen. Melalui logo tersebut, konsumen tidak perlu bersusah payah untuk mengecek satu persatu komposisi pada produk. Namun ketika tidak ditemukan logo halal, maka konsumen akan menjadi ragu. Terdapat dua kemungkinan, yang pertama karena produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal atau kemungkinan kedua yaitu produsen memang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Di dalam Islam, seorang muslim diharapkan dapat menjauhi setiap makanan atau obat yang berasal dari sumber yang meragukan (Aziz *et al.* 2012).

Produsen menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen saat mengambil keputusan produksi atas suatu produk. Sementara itu, konsumen dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap barang dan jasa yang dibeli banyak dipengaruhi oleh aspek agama. Agama merupakan keyakinan yang mempengaruhi keputusan dan kepuasan seseorang (Mukhtar dan Mohsin Butt 2012). Seorang muslim yang mematuhi syariat Islam akan berpikir terlebih dahulu dan menjadikan aturan agama sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam membeli barang (Alam *et al.* 2011). Ketika terdapat dua barang yang sama maka seorang muslim akan lebih mengutamakan membeli barang yang telah tersertifikasi halal (Azmi *et al.* 2010).

Sebagian besar produksi barang dipengaruhi oleh aspek religiositas untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Rehman dan Shabbir, 2010). Penting bagi produsen atau penyedia barang dan jasa untuk memahami bahwa agama atau syariat juga menjadi faktor dalam membeli barang

yang sesuai dan diperbolehkan dalam agama (Weaver dan Agle 2002). Agama mengarahkan kehidupan dan mempengaruhi keputusan individu. Tidak hanya membentuk perilaku namun juga mengatur nilai serta pengambilan sikap dan pertimbangan dalam membeli barang (Shyan Fam *et al.* 2004). Konsumen cenderung menghindari produk yang meragukan (*subhat*) dan lebih memilih yang halal untuk menghindarkan diri mengonsumsi produk yang dilarang dalam ketentuan agama. Ketika produsen dapat menyediakan produk halal, maka akan mendorong pelanggan untuk memilih dan membeli lebih banyak produk yang tersertifikasi halal (Garg dan Joshi 2018).

Harus ada pedoman seragam yang harus dipenuhi setiap produsen halal. Termasuk membantu konsumen untuk mendapatkan sumber produk halal di pasar terbuka. Perusahaan yang telah melalui semua prosedur akan diberi sertifikat halal. Selain itu, logo halal harus dicetak dengan jelas pada kemasan produk untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal (Aziz *et al.* 2012).

Sikap Responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap dan keinginan responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol diketahui bahwa sebanyak 100 persen responden setuju bahwa obat seharusnya tidak mengandung alkohol (Tabel 4) dan menginginkan agar obat yang diperjualbelikan tidak terdapat komposisi alkohol (Tabel 5).

Tabel 5. Sikap responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol

No	Sikap Responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Setuju	25	100
2	Tidak setuju	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Tabel 6. Keinginan responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol

No	Keinginan responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Menginginkan	25	100
2	Tidak menginginkan	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Industri kimia dan farmasi banyak sekali memanfaatkan alkohol, khususnya dalam proses produksi dan reaksi. Alkohol banyak digunakan sebagai pelarut karena terdapat beberapa bahan yang tidak bisa dilarutkan dengan air biasa sehingga memerlukan pelarut alkohol. Seperti misalnya untuk melarutkan lemak dan beberapa senyawa organik (Mursyidi 2002).

Secara kimiawi, alkohol merupakan istilah untuk setiap senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon seperti *metanol*, *etanol*, *propanol*, *butanol*, *pentanol* dan lain-lain (Park *et al.*, 2016). *Etanol* merupakan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi sebagai minuman keras yang termasuk minuman haram (Jahangir 2016). Proses produksi makanan dan obat-obatan biasanya menggunakan *etanol* (C₂H₅OH). *Etanol* ini sering disebut dengan nama dagang alkohol. Jika diamati dari proses produksi, alkohol dapat berasal dari industri khamr yang memang menghasilkan alkohol sebagai minuman keras dan ada juga yang berasal dari hasil sintesis kimiawi atau industri fermentasi *non-khamr*.

Terdapat bermacam-macam pendapat mengenai status kehalalan alkohol. Beberapa berpendapat bahwa alkohol yang terdapat dalam suatu produk berapapun kadarnya, maka tetap dihukumi haram. Terdapat pula syarat kadar alkohol dalam produk, misalnya menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang membatasi halalnya produk jika mengandung alkohol maksimal 0.5 persen dan *Association Researches for the Inspection and Certification of Food and Supplies* (GIMDES) di Turki yang membatasi halalnya produk jika mengandung alkohol maksimal 0.3 persen (Lukmanudin 2015).

Sedangkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penggunaan alkohol dari hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram. Apabila alkohol berasal dari hasil sintesis kimiawi hukumnya mubah apabila secara medis tidak

membahayakan (Najiha *et al.* 2010). Namun hukumnya bisa menjadi haram apabila secara medis membahayakan (Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 tentang alkohol; Najiha *et al.* 2010).

Tabel 7. Obat batuk yang didapatkan responden di apotek

No	Nama obat	Kandungan alkohol (%)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Actifed plus expectorant	2.50	5	20
2	Actifed plus cough suppressant	9.90	3	12
3	Vicks formula 44	10	1	4
4	Bisolvon elixir	3.72	3	12
5	Woods	6	5	20
6	Triaminic	0	3	12
7	OBH Nelco Spesial	0	3	12
8	Lapifed ekspektoran	0	1	4
9	Siladex	0	1	4
Jumlah			25	100

Namun pada kenyataannya, dari sembilan macam obat batuk di apotek, terdapat 68 persen produk yang mengandung alkohol. Komposisi alkohol dalam obat tersebut berkisar antara 2.5 persen sampai 10 persen (Tabel 7). Obat batuk yang mengandung alkohol diantaranya *Actifed plus expectorant* sebesar 2.5 persen, *Actifed plus cough suppressant* sebesar 9.9 persen, *Vicks formula 44* sebesar 10 persen, *Bisolvon elixir* sebesar 3.72 persen, dan *Woods* sebesar 6 persen. Sementara pada *Triaminic*, *OBH Nelco Spesial*, *Lapifed ekspektoran*, dan *Siladex* tidak dijumpai komposisi alkohol pada kemasan obat. Walaupun tidak terdapat komposisi alkohol, namun juga tidak ditemui logo halal pada kemasan. Tidak adanya komposisi alkohol bisa jadi obat batuk tersebut tidak menambahkan alkohol pada cairan obat, atau memang produsen tidak mencantumkan alkohol sebagai bahan tambahan pada obat.

Sebuah obat mengandung dua kategori komposisi bahan yaitu aktif dan inaktif (eksipiens). Bahan aktif merupakan zat utama yang digunakan untuk mengobati penyakit. Biasanya hanya terdapat satu macam bahan aktif dalam suatu obat. Sedangkan bahan eksipiens bisa lebih dari lima macam zat. Bahan eksipiens ini ditambahkan dalam obat untuk meningkatkan kualitas obat seperti perasa, pewarna, pembentuk tablet, pelarut, dan manfaat lain yang dapat meningkatkan kualitas obat tersebut (Aziz *et al.* 2012).

Dari 25 responden, sebanyak 68 persen responden membeli obat batuk yang mengandung alkohol sedangkan sisanya sebanyak 32 persen mendapatkan obat batuk tanpa alkohol. Alkohol memiliki beberapa fungsi dalam sediaan obat-obatan. Pertama sebagai bahan pengawet, kadar alkohol yang lebih dari 18 persen baru bisa digunakan sebagai pengawet (preservatif). Kedua sebagai bahan pelarut zat aktif maupun tambahan pada sediaan tablet, meningkatkan kelarutan obat (kosolven) dengan pelarut utama air pada sediaan larutan oral, selain itu juga sebagai pelarut larutan injeksi. Ketiga, sebagai *flavourant* (penyegar rasa) dengan kadar alkohol biasanya antara 1 - 5 persen (Mursyidi 2002).

Penggunaan bahan-bahan yang dikategorikan haram dalam Islam masih sering digunakan dalam pembuatan obat-obatan dalam dunia farmasi karena belum adanya alternatif bahan pengganti. Bahan yang haram, boleh digunakan asalkan dalam kondisi *darurah* (mendesak atau darurat). Seperti misalnya cangkang kapsul yang berasal dari gelatin babi dan insulin yang berasal dari babi untuk penderita diabetes. Penggunaan obat dengan campuran bahan haram diperbolehkan karena alasan *darurah* sampai pada akhirnya ditemukan alternatif bahan yang halal (Isa 2016).

Seorang muslim harus mengonsumsi makanan yang bersih, murni, higienis, dan berkualitas atau dikenal dengan *halalan thayyiban*. Umat Islam meyakini bahwa memilih makanan sehari-hari yang halal dan memilih obat halal untuk menyembuhkan penyakit termasuk dalam hal ibadah. Pemahaman sempit mengenai halal adalah terbebas dari bahan nonhalal atau bahan yang tidak mengandung babi dan alkohol. sedangkan konsep sebenarnya adalah memastikan bahwa seluruh proses persiapan produk telah memenuhi ketentuan. Selama persiapan, penanganan, pemrosesan, pengemasan atau pengangkutan produk, produk harus bersih dan bebas dari bahan nonhalal dan transportasi hanya digunakan untuk produk halal (Aziz *et al.* 2012).

Terkait dengan hal tersebut di atas, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

pasal 29 ayat 2. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat muslim mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal (Syafriada 2015). Kerjasama antara pemerintah, perusahaan farmasi, sarjana Islam, dan profesional pelayanan kesehatan adalah saran untuk mencapai tujuan ke arah pengobatan yang menggunakan halal (Aziz *et al.* 2012).

KESIMPULAN

Seluruh responden (100 persen) setuju terhadap kehalalan produk obat dan menginginkan adanya ketersediaan obat halal yang diperjualbelikan di apotek. Selain itu, semua responden (100 persen) juga setuju dan menginginkan agar obat yang didapatkan dari apotek tidak mengandung komposisi alkohol. Sebanyak 68 persen responden membeli obat batuk yang mengandung alkohol dengan kadar 2.5 sampai 10 persen. Obat batuk yang mengandung alkohol diantaranya *Actifed plus expectorant*, *Actifed plus cough suppressant*, *Vicks formula 44*, *Bisolvon elixir* dan *Woods*. Sementara pada *Triaminic*, *OBH Nelco Spesial*, *Lapifed ekspektoran*, dan *Siladex* tidak dijumpai komposisi alkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, NA., Azizan, FL. and Darami, AI. 2014. Determinants of Halal Purchase Intention: Case in Perlis. *International Journal of Business and Social Research*. 4(5): 118-125.
- Alam, SS., Mohd, R., dan Hisham, B. 2011. Is Religiosity an Important Determination on Muslim Consumer Behaviour in Malaysia ? *Journal of Islamic Marketing*. 2(1): 83-96
- Aziz, NA., Majdina, H ., Hassan, Y., Zulkify, HH., Wahab, MSA., Aziz, MSA., Yahaya, N., AbdulRazzaq, HA. 2012. Assessment of the Halal Status of Respiratory Pharmaceutical Products in a Hospital. 121: 158-165.
- Azmi, AA., Muslim, A. and Zaidi, I. 2010. The Perception to Choose Halal Cosmetics Products: An Empirical Study for Malaysian Consumer. Paper Presented at 6th International Conference on Business. Management and Economics. Turkey: Yasar University.
- Garg, P. and Joshi, R. 2018. Purchase Intention of "Halal" Brands in India: The Mediating Effect of Attitude. *Journal of Islamic Marketing*. 9(3): 683-694.
- Isa, NM. 2016. Darurah (Necessity) and Its Application in Islamic Ethical Assessment of Medical Applications: A Review on Malaysian Fatwa. *Sci Eng Ethics* 22: 1319-1332.
- Jahangir, M., Mehmood, Z., Saifullah, Z., Bashir, Q., Mehboob, F., and Ali, K. 2016. Halal Status of Ingredients after Physicochemical Alteration (Istihalah). *Trends in Food Science & Technology*. 47: 78-81.
- Khattak, JZK., Mir, A., Anwar, Z., Wahedi, HM., Abbas, G., Khattak, HZK. 2011. Concept of Halal Food and Biotechnology. *Advance Journal of Food Science & Technology*. 3(5).
- Lukmanudin, MI. 2015. Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*. 4(1): 79-101.
- MUI (Majelis Ulama Indonesia). 2010. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Diakses Mei pada <http://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwaalkohol.pdf>
- Mukhtar, A. and Mohsin Butt, M. 2012. Intention to Choose Halal Products: The Role of Religiosity. *Journal of Islamic Marketing*. 3(2): 108-120.
- Mursyidi, A. 2002. Alkohol dalam Obat dan Kosmetik. *Tarjih*. 4: 26-36.
- Najiha, A. *et. al.* 2010. A Preliminary Study on Halal Limits for Ethanol Content in Food Products. *Middle-East Journal of Scientific Research*. 6 (1): 45-50.
- Norazmi, MN., Lim, LS. 2015. Halal Pharmaceutical Industry: Opportunities and Challenges. *Trends in Pharmacological Sciences*. 36(8): 496-497.
- Padela, Al., Gunter, K., Killawi, A., Heisler, M. 2011. Religious Values and Healthcare Accommodations: Voices from the American Muslim Community. *J Gen Intern Med*. 27(6): 708-715.
- Park, S., Kim JC., Lee, HS., dan Jeong, SW. 2016. Determination of Five Alcohol Compounds in Fermented Korean Foods Via Simple Liquid Extraction with Dimethyl-sulfoxide Followed by Gas Chromatography-mass Spectrometry for Halal Food Certification. *Food Science and Technology*. 74: 563-570

- Rehman, A. and Shabbir, SM. 2010. The Relationship Between Religiosity and New Product Adoption. *Journal of Islamic Marketing*, 1(1): 63-69.
- Robin, A. (2004). Halal Guidelines for Manufacturers.
- Salarvand, A. and Pournia, Y. 2014. Perception of Medical University Members from Nutritional Health in the Quran. *Iran Red Crescent Med J.* 16(4): 1-8.
- Syafrida. 2015. Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum.* 7(2): 159-174.
- Wahab, AR. 2004. Guidelines for the Preparation of Halal Food and Goods for the Muslim Consumers. AmalMerg Halal and Food Safety Institute.
- Weaver, GR. and Agle, BR. 2002. Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: a Symbolic Interactionist Perspective. *Academy of Management Review.* 27(1): 77-97.
- Wilson, JAJ., Liu, J. 2011. The Challenges of Islamic Branding Navigating Emotions and Halal. *Kournal of Islamic Marketing.* 2(1): 28-42.

e-journal.unair.ac.id/JHPR

© Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga
Gedung Kahiripan 203, Kampus C Universitas Airlangga, Jl Raya Mulyorejo Surabaya

 halal.unair.ac.id  halal@prpph.unair.ac.id

E-ISSN: 2654-9778

P-ISSN: 2654-9409

